

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
BAGI EKS PENDERITA KUSTA**  
*(Studi Kasus Di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten  
Tuban)*

**SKRIPSI**

Oleh:

**A. WILDAN DIMYATI**

**NIM 13210066**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
BAGI EKS PENDERITA KUSTA**

*(Studi Kasus Di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)*

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat  
Guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH)**

Oleh:

**A. WILDAN DIMYATI**

**NIM 13210066**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI EKS PENDERITA KUSTA

*(Studi Kasus di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)*

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Mei 2018

Penulis,



A. Wildan Dimyati

NIM 13210066

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara A. Wildan Dimiyati, NIM: 13210066, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI EKS PENDERITA KUSTA

*(Studi Kasus di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)*

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 Mei 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 1977082220005011003

Faridatus suhadak, M.HI

NIP. 197904072009012006

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara A. Wildan Dimiyati, NIM 1320066, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGIEKS PENDERITA KUSTA

*(Studi Kasus Di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)*

Telah dinyatakan Lulus dengan Nilai A

Susunan Dosen Penguji :

1. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH  
NIP:196509192000031001

kefua

2. Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP:197904072009012006

Sekretaris

3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.  
NIP: 1971082619980320002

Penguji Utama

Malang, 26 Juni 2018  
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.  
NIP 196512052000031001

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

(Ar-rum: 21)

## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul: **“UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI EKS PENDERITA KUSTA (Studi Kasus Di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Hj. Mufidah Ch, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan dan berkenan mendengarkan segala keluh kesah penulis.
5. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi tentang keluarga eks. Kusta.
9. AYAH Andik Widjajanto dan UMI Lilik Nurhayati S.pd tersayang dan tercinta mengajarkan perjuangan dalam menjalankan perjalanan akademik dan telah mendampingi, memberi dukungan tiada henti, nasihat, doa serta memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Adek Nilam Firdiana Dimiyati dan Aqiel Alwi Dimiyati yang membuat peneliti selalu tersenyum di setiap keadaan.



10. Saudaraku Majelis Rotibul Hadad wa Ta'lim Miftahul Huda, yang selalu membuat kenyamanan. dan Sahabatku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon "Radikal" Al-Faruq yang sudah menemani tertawa dan menangis serta membuatku tahu arti perjuangan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 1 Juni 2018

Penulis,



A. Wildan Dimyati  
NIM 13210066

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### D. Ta' marbûthah ( ة )

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

## F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un      أمرت - umirtu  
النون - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

## G. Penulisan Kata

Padadasarnyasetiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wainna lillâha lahuwakhairar-râziqîn.

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlakudalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wamaâ Muhammad unillâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhiwafathunqarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amrujamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

#### H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan

terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>15</b>
<b>B. Kajian Pustaka .....</b>	<b>25</b>
1) Pernikahan .....	25
2) Tujuan Pernikahan.....	26
3) Hukum Pernikahan .....	28
4) Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga .....	32
5) Keluarga Sakinah.....	37
6) Penyakit Kusta.....	44
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Lokasi Penelitian.....	54



B. Jenis Penelitian.....	54
C. Pendekatan Penelitian .....	55
D. Sumber Data.....	55
E. Metode Pengumpulan Data .....	57
F. Metode Analisis Data .....	58
<b>BAB IV : PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Kondisi Obyektif Desa Kedungjambe.....	62
B. Pernikahan Pasangan Eks Penderita Kusta Di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban .....	68
C. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Eks Penderita Kusta Di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban .....	84
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>105</b>

### ABSTRAK

A. Wildan Dimiyati, NIM 13210066, 2018. **Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Eks Penderita Kusta (Studi Kasus Di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)** Skripsi, jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI

**Kata Kunci :** Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dan eks penderita kusta.

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling baik sudah seharusnya manusia menjaga dan merawat dirinya sebaik mungkin dalam proses perawatan ini bisa melalui aspek lahiriyah dan batiniyah. Berbagai macam penyakit yang diderita manusia adalah berbeda-beda karena penyakit datangnya dari Allah SWT diantaranya adalah Penyakit Kusta. Kusta adalah penyakit yang di sebabkan oleh bakteri *mycobacterium leprea* penyakit ini bisa menyerang siapapun mulai dari yang tua dewasa ataupun anak-anak. Disalah satu dusun yang mayoritas penduduknya penderita kusta pernikahan juga menjadi sakralitas bagi para penderita yang ingin mempunyai keturunan maupun menjalankan syariat Agama banyak orang yang melakukan pernikahan dengan sesama penderita. Dalam penelitian ini akan di bahas hal berikut 1. Membahas tentang bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah dilingkunganDusun para penderita eks. kusta dan bagaimana 2. Menjalankan Pernikahan menurut syariat Agama.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosiologis empiris, berupa study empiris. Bentuknya *case study* perspektif hukum Islam (*Islamic law*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian di analisis deskriptif kualitatif dengan proses editing, verifikasi, analisa data dan kemudian di simpulkan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut; 1) Orang eks. penderita kusta rata-rata menikah dengan sesama eks. kusta karena mereka tidak ingin dirinya disakiti di kemudian hari apabila menikah dengan orang yang normal secara fisik, namun hal itu tidak membuat pesimis bagi orang eks. kusta mereka tetap ingin mempunyai keturunan dan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. 2) Upaya yang dilakukan semua keluarga eks penderita kusta ialah membangun komunikasi yang baik seperti halnya mengatur Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Kemudian terkait indikator lain seperti terjalinnnya kasih sayang di dalam keluarga eks penderita kusta mayoritas keluarga sudah saling mengasihi dibuktikan dengan jarang bertengkar, salah faham atau beda pendapat tetapi sudah mengerti satu sama lain. Kondisi keluarga eks penderita kusta dari lima (5) keluarga ini semuanya dominan kategori Sakinah 1.

## ABSTRACT

A. Wildan Dimiyati, NIM 13210066, 2018. **The Effort To Make Up Sakinah Family For Former Leprosy Patient (Case Study In Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban).** Undergraduate Thesis, Al-ahwal Al-Syakhsiyah Departement, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

**Key Words :** Effort, Make Up, Sakinah Family And Former Leprosy Patient.

As being created by Allah SWT, humanity must care and look up himself as best as possible, the process can be through aspect physical and spiritual. Various kinds of disease can infect humans because disease is from Allah SWT too, among them is leprosy. Leprosy is an infection by the bacterium *Mycobacterium leprae*. This disease can infect anyone starting from old, adult or child. In one of the village that majority of the population suffered leprosy disease, the marriage become sacred for fellow leper who want to have offspring and to obey sharia law that whoever did that, it will got reward from Allah SWT. The sakinah family means the happy family that overwhelmed by love each other (mawaddah) and affection each other (rohmah).

Based on the problem, this research focus to discuss on how efforts to make up sakinah family in the village former leprosy patient and how to do the marriage according to sharia law.

This thesis is a type of empirical sociological research, the case study in Islamic law perspective. The data used in this study are primary and secondary that obtained from interview, documentation, and observation. After that it analyzed qualitative descriptive with editing process. Based on the research that has been done, the following conclusion obtained : 1) The former leprosy patient is married with fellow leper because they didn't want to be abused at a later time if married with normal people, nonetheless the former leprosy patient optimistic they will have offspring and build a family that sakinah mawwadda warahmah. 2) Judging from indicator ( sandang, pangan and papan) the average needs are met, children education are fulfilled, the house have property right, life is harmonious. Then related to other indicator such as affection each other in the family former leper is proved by rarely quarreling, misunderstanding or different opinion but understand each other. The condition of 5 families former leper all of them dominant category Sakinah 1.

### المخلص

احمد ولدان ديمتي , رقم الطالب الأصل 13210066 , 2018 . الجهود التي تجسدها الاسرهسكينه للأشخاص الذين يعانون من السابقين. الجذام. ( دراسات حاله في القرية كدغ جامبي الفرعي سنغ غاغان ريجنسي توبان). اطروحه . التخصصات الاحوال اشهسة,جامعه مولانا مالك الاسلاميه الحكوميه مالانق.  
المشرف : فريده اشهداء الماجستير.

**الكلمات الرئيسية:** الجهود التي تجسدها الاسرهسكينه للأشخاص الذين يعانون من السابقين.  
كما صنع "الله سبحانه وتعالى" كان من المفترض أن الرجل أفضل للحفاظ على ورعاية لها على أفضل وجه ممكن عملية العلاج يمكن أن يكون هذا من خلال الجانب المتعلق لاهريية وباتينية. مجموعة واسعة من الأمراض التي تصيب الإنسان عانت يختلف لأن المرض يأتي من "الله سبحانه وتعالى" مثل الجذام. الجذام هو مرض الذي يسببه هذا المرض ليبريا ميكروباكتيريوم باكتيري يمكن أن يضرب أي شخص تتراوح بين البالغين أو الأطفال الأكبر سنا. حالما تصبح هاملت أغلبية مرضى الجذام الزواج أيضا ساكراليتاس للمتألم الذي يريد أن يكون تابعا، فضلا عن تشغيل في نفس الدين كثير من الناس النكاح مع زملائه الذين يعانون لأن الزواج هو تدريس الدين أن أي شخص يحصل المكافأة سوف تكف عن "الله سبحانه وتعالى". يعني سكينه الأسرة سعيدة أو الأسرة الذي شمل أيضا طعم سينتا-مينسينتاي (مودة) والرحمة (رحمة).

استناداً إلى هذه المشاكل، ثم التركيز على البحوث تجسد جهود بحث حول البيئه الأسرية كيف في قرية صغيرة من الذين يعانون من ساكينه السابقين. الجذام وكيفية تشغيل الزواج وفقا لقوانين الدين. هذه الأطروحة نوع من البحوث السوسولوجية التجريبية، في شكل دراسة تجريبية. شكل منظور دراسة حالة للشريعة الإسلامية (القانون الإسلامي). البيانات المستخدمة في هذا البحث هو البيانات الأولية والثانوية التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. ثم في كوالالتيف مع تحليل وصفي لتحريير عملية، والتحقق، وتحليل البيانات وثم تختتم.

استناداً إلى البحث الذي تم إنجازه، الاستنتاج التالي؛ 1) السابقين. تزوج مرضى الجذام في المتوسط مع زملائه السابقين. الجذام ميراکا لم أكن أريد له يصب في الأيام اللاحقة عند الأشخاص المتزوجين طبيعية جسديا، لكن جعل المتشائمة للسابقين. أنها لا تزال ترغب في النسب للجذام وبناء واروهمة مودة سكينه الأسرة. 2) يتم استيفاء ديليات من احتياجات متوسط المؤشرات (الملابس والأغذية والمجلس) بالفعل تعليم الأطفال، كان حقوق ملكية المنازل، وكانت حياة متناغمة. ثم المؤشرات المرتبطة بها مثل إقامة التراحم داخل الأسرة أن غالبية المصابين بالجذام خروج أسرة محبة وقد ثبت بالقتال إلا نادراً، سوء فهم أو اختلاف في الرأي ولكن الفعل يفهم بعضنا بعضا. حالة السابق مرضى الجذام. أسرة من أسر خمسة 5 هي الفئة المهيمنة كل سكينه 1.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia menurut Dirjen PP dan PL (Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan) penyebaran penyakit kusta tidak merata dan angka penderita terdaftar sangat bervariasi menurut propinsi dan kabupaten secara Nasional. Indonesia telah mencapai eliminasi kusta sejak Juni 2000, artinya secara Nasional, angka prevalensi kusta di Indonesia lebih kecil dari 10.000. Namun untuk tingkat propinsi dan kabupaten sampai akhir tahun 2002 masih ada 13 propinsi dan 111 kabupaten yang angka prevalensinya diatas 1 per 10.000 penduduk. Penyakit kusta di Indonesia bagian timur terdapat angka

kesakitan yang lebih tinggi bila dibandingkan daerah lain. Khusus Jawa Timur merupakan wilayah dengan jumlah penyandang kusta terbanyak, yang terkonsentrasi di daerah Tapal Kuda atau sepanjang Pantai Utara Jawa Timur. Total ada 16 daerah endemis antara lain : Kabupaten Bangkalan, Sumenep, Sampang, Pasuruan, Lumajang, Lamongan, Situbondo, Mojokerto, Tuban dan Bojonegoro.

Dalam pendataan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2006 tercatat penderita baru dengan total penderita sebanyak 5.849 penderita dan 13 persennya adalah penderita anak-anak.

Dinas sosial provinsi jawa timur menjadikan dusun Nganget sebagai tempat rehabilitasi bagi orang yang pernah mengalami kusta ditempat ini juga terdapat banyak pasangan suami istri eks penderita kusta yang tinggal di Dusun Nganget. Dusun ini berada di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. Penghuni pemukiman penyandang kusta ternyata terus berkembang. Mereka tidak hanya mantan pasien rumah sakit kusta tapi juga dari penderita kusta yang telah dikucilkan oleh lingkungannya.

Para penyandang kusta di Dusun Nganget tinggal diatas lahan seluas 105.695 m<sup>2</sup> milik Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Sebagian lagi tinggal di lahan milik Perhutani. Lahan dan hunian tersebut berada di wilayah Desa Mulyorejo dan Desa Kedung Jambe. Namun status kependudukan mereka masuk dalam Dusun Nganget Desa Kedung Jambe-Kecamatan Singgahan.

Seperti halnya potret kehidupan mereka bisa dilihat di Dusun Nganget, Kecamatan Sanggahan, Kabupaten Tuban. Sesuai dengan namanya, Dusun

Nganget dialiri air hangat yang mengandung belerang. Itulah sebabnya Pemerintah Kolonial Belanda memilih Dusun Nganget sebagai tempat penampungan penderita kusta yang dimulai sejak 1935. Sejak itu Dusun Nganget menjadi perkampungan leproseri (kusta atau lepra).

Banyak pasangan suami - istri eks penderita yang hidup berdampingan dengan masyarakat desa namun dari mereka juga banyak yang malu berinteraksi dengan warga sekitarnya dikarenakan keadaan kondisi fisik mereka yang berbeda dengan masyarakat yang kebanyakan tinggal di dusun Nganget adalah orang yang sehat secara jasmani. Melihat dari hal tersebut, nampak jika para penyandang kusta tentunya mengalami tekanan yang sangat berat. Penyandang kusta tersisih dari lingkungannya. Sebagian ada yang memanfaatkan kondisi fisiknya untuk mendapatkan belas kasihan dengan turun kejalan. Sebagian lagi dengan terpaksa tinggal di panti sosial menunggu santunan. Dampak sosial terhadap penyakit kusta ini sangatlah besar, sehingga menimbulkan keresahan yang sangat mendalam. Tidak hanya pada penderita sendiri, tetapi pada keluarganya, masyarakat dan negara. Hal ini yang mendasari konsep perilaku penerimaan penderita terhadap penyakitnya, dimana untuk kondisi ini penderita masih banyak menganggap bahwa penyakit kusta merupakan penyakit menular, tidak dapat diobati, penyakit keturunan, kutukan Tuhan, najis dan menyebabkan kecacatan. Akibat anggapan yang salah ini penderita kusta merasa putus asa sehingga tidak tekun untuk berobat. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa penyakit mempunyai kedudukan

yang khusus diantara penyakit-penyakit lain. Hal ini disebabkan oleh karena adanya *leprophobia* (rasa takut yang berlebihan terhadap kusta). *Leprophobia* ini timbul karena pengertian penyebab penyakit kusta yang salah dan cacat yang ditimbulkan sangat menakutkan.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling baik, hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-quran surah At-tin :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ<sup>1</sup>

Artinya: *sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling baik sudah seharusnya manusia menjaga dan merawat dirinya sebaik mungkin dalam proses perawatan ini bisa melalui aspek lahiriyah dan baitiniyah. Secara lahiriyah manusia harus senantiasa menjaga kesehatan tubuh dan lingkungannya. Secara batiniyah manusia dapat menunaikan segala kewajiban ibadahnya kepada Allah SWT yang berdampak memberikan kesehatan batin. Manusia di dalam menjaga kesehatan tidak akan terlepas dari sakit selama hidupnya karena sakit merupakan ketentuan dari Allah SWT, faktor penyebab sakit karena internal dan eksternal.

Sedangkan tujuan dari adanya perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, merasa aman dan tentram yang bisa dirasakan oleh semua anggota keluarga. Untuk mewujudkan keluarga sakinah tersebut, maka pembagian antara hak dan kewajiban suami istri harusnya seimbang agar

<sup>1</sup>Al Qur'an Tafsir Per Kata, Al Hidayah, (Banten:PT Kalim,2011), 534



tercipta suasana yang tentram. Seperti yang telah dijelaskan dalam al Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>2</sup>

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak dapat terlepas dari faktor kesehatan. Suami istri yang sehat lebih mudah melaksanakan kewajibannya, namun sebaliknya jika pasangan tersebut eks penderita kusta maka pemenuhan hak dan kewajiban menjadi tidak seimbang serta tidak tercipta suasana yang aman dan tentram. Jika yang terjadi dalam keluarga adalah hal yang demikian, maka tujuan sebuah perkawinan tidak akan terwujud. Mengenai hubungannya dengan masyarakat, keluarga sakinah merupakan pilar untuk membentuk masyarakat yang ideal yang dapat melahirkan generasi tangguh, berkomitmen, saling menghormati, dan dapat menjalin komunikasi yang baik.

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 30:21

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan fenomena bahwa pasangan eks penderita kusta masih belum bisa menjadi keluarga yang harmonis dan sakinah dengan berbagai upaya yang mereka usahakan. Oleh karena itu peneliti merasa sangat perlu melakukan penelitian ini, agar supaya bisa memotivasi pasangan suami isteri eks penderita kusta lainnya agar tetap bisa menjaga keluarganya dan menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Meskipun makna sakinah bagi pasangan eks penderita kusta dengan masyarakat umum lainnya pasti sangatlah berbeda.

Manusia di dalam menjaga kesehatan tidak akan terlepas dari sakit selama hidupnya karena sakit merupakan ketentuan dari Allah SWT, faktor penyebab sakit karena internal dan eksternal.

Faktor eksternal bisa di sebabkan karena lingkungan dan gaya hidup manusia itu sendiri. Adapun faktor internal karena ketentuan dari Allah SWT. Beragam penyakit yang hinggap pada tubuh manusia dapat di sembuhkan dengan usaha yang berupa pengobatan dan ketentun dari Allah SWT.

Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup secara individu karena manusia adalah makhluk sosial dan manusia butuh untuk berkembang biak supaya mendapatkan keturunan ini semua dialami oleh manusia baik secara fisik normal ataupun dengan keadaan fisik yang tidak normal bisa disebut cacat atau disabilitas oleh karena itu manusia membutuhkan pasangan hidup untuk melangsungkan kehidupan kedepannya dengan demikian manusia butuh

melakukan pernikahan supaya bisa saling membantu dalam hal internal dan eksternal pada diri manusia tersebut.

Pernikahan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Bahwa segala sesuatu di dunia ini terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum terdiri dari oksigen dan hydrogen, listrik ada positif dan negative dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

تَذَكَّرُوا لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ<sup>4</sup>

*Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah<sup>5</sup>*

Padadarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara'. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.<sup>6</sup>

*Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>7</sup>*

Firman Allah:

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 9

<sup>4</sup> Al Qur'an [51:49]

<sup>5</sup> Al Qur'an Tafsir Per Kata, Al Hidayah, 523

<sup>6</sup> Al Qur'an [4:3]

<sup>7</sup> Al Qur'an Tafsir Per Kata, Al Hidayah, 78

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ.<sup>8</sup>

*Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>9</sup>*

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.<sup>10</sup>

*Artinya: “dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>11</sup>*

Berbagai macam penyakit yang diderita manusia adalah berbeda-beda karena penyakit datangnya dari Allah SWT diantaranya adalah Penyakit Kusta. Kusta adalah penyakit yang di sebabkan oleh bakteri *mycobacterium leprea* penyakit ini bisa menyerang siapapun mulai dari yang tua dewasa ataupun anak-anak. Salah satu lokasi daerah yang dijadikan sebagai pengasingan atau rehabilitasi penderita kusta yaitu Dusun Nganget ini berdiri sejak tahun 1935. Merupakan bentukan kolonial Belanda yang di gunakan sebagai koloni kusta.

Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling utama dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan

<sup>8</sup> An Nur[24:32]

<sup>9</sup> Al Qur'an Tafsir Per Kata, Al Hidayah, 35

<sup>10</sup> Al Qur'an [9:71]

<sup>11</sup> Qur'an Tafsir Per Kata, Al Hidayah(Banten:PT Kalim,2011),199

nikah inilah seseorang bisa terjaga dari apa yang di haramkan Allah. Itulah sebabnya Rasulullah Saw mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya. Menikah merupakan naruliah manusia sebagai upaya membina rumah tangga dalam mencapai kedamaian, ketentraman hidup serta menimbulkan rasa kasih sayang untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>12</sup>.

Makna keluarga sakinah Dalam Al-Quran Surat ar-Rum ayat 21 tersirat makna sakinah, yaitu ketentraman. Istilah lain yang sering digunakan selain kata sakinah ialah harmonis yang berarti damai atau nyaman. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan istilah keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat kedamaian, ketenangan, ketentraman baik secara lahir maupun secara batin.<sup>13</sup> Sedangkan pengertian keluarga sakinah menurut Dirjen Bimas adalah hubungan keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah serta terpenuhinya hajat rohani maupun jasmani dengan patut dan seimbang, sehingga mampu mendatangkan suasana kasih sayang antar anggota dan dapat memperdalam nilai-nilai keimanan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2010),12

<sup>13</sup> Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), 10.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, edisi 2004, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 1191

Sedangkan pengertian keluarga sakinah menurut ilmu fiqih dikenal dengan *qirabah* yang artinya adalah kerabat.<sup>15</sup> Hubungan yang saling mengasihi, saling memberikan ketentraman saling mendamaikan inilah yang memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, dan juga dapat memperkokoh pondasi keluarga. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih dapat dilakukan melalui pola interaksi yang terjalin diantara anggota keluarga. Jika pola interaksi antar anggota keluarga bisa terjalin dengan baik dan seimbang, maka hal ini akan mempengaruhi interaksi dengan hal yang lebih luas, misalnya masyarakat.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menjawab, mengamati, mengkaji, menganalisa lebih jauh dan mendalam untuk mengetahui fenomena yang terjadi di masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa makna keluarga sakinah bagi pasangan eks penderita kusta?
2. Bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi pasangan eks.

Penderita kusta?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), 156

1. Untuk Mendiskripsikan makna keluarga sakinah bagi pasangan eks penderita kusta.
2. Untuk Mendiskripsikan upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi pasangan eks Penderita kusta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Teoritis

Menjadi tambahan wacana keilmuan dalam kaitannya tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi eks. Penderita kusta di lingkungan desa kedungjambe dusun nganget untuk meningkatkan kesenjangan hidup dalam bermasyarakat bagi eks penderita kusta khususnya mampu lebih harmonis dalam berumah tangga. Menerapkan ilmu psikologi keluarga sakinah secara teoritis dalam hasil penelitian dan dapat menunjang dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diterapkan di bidang ilmu syariah.

##### 2. Praktis

Memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum dalam rangka penyelesaian tugas akhir serta Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi, praktisi dan bagi penderita eks kusta dalam mewujudkan keluarga sakinah yang harmonis.

#### **E. Definisi operasional**

Upaya menurut KBBI adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, dan upaya yang di maksud disini ialah upaya mewujudkan keluarga

sakinah bagi penyandang eks kusta menjadikan sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera dalam berkehidupan.

Mewujudkan keluarga sakinah yang di maksud adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan, memiliki rasa kasih sayang, keharmonisan dan terpenuhi aspek soisal, agama, budaya dan infrastruktur (sandang, pangan, papan).<sup>16</sup>

Definisi arti kata eks menurut kbbi adalah bekas atau mantan bisa saja dikatakan keluar biasanya kata ini di gunakan kepada seseorang yang pernah menderita penyakit tertentu.

Pengertian kustaatau lepra adalah suatu penyakit kronis yang merusak terutama jaringan syaraf dan kulit penyakit ini di sebabkan oleh kuman bakteri *mycobacterium leprae* yang pertama kali menyerang sususan syaraf tepi selanjutnya dapat menyerang kulit, mukosa (mulut) saluran pernafasan bagian atas sistem retikula endotalium, mata otot, tulang dan testis.<sup>17</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan ini terstruktur dan terkonsep dengan baik (sistematis) dan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh, dalam penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari V (lima) Bab sebagai berikut:

<sup>16</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 66

<sup>17</sup>Adhi Djuanda, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, (Jakarta: Fakultas kedokteran Universitas Indonesia, 2010),73



Bab I, Pendahuluan terdiri dari beberapa bagian, yaitu; latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui mengenai konteks penelitian yang di buat oleh peneliti. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang saling berkaitan yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi penelitian terdahulu terdiri dari dua penelitian sebagai perbandingan dengan penelitian yang di lakukan. Kemudian kajian pustaka yang terdiri dari satu upaya wujudkan keluarga sakinah, dua bagi eks penderita kusta, yang berisi tinjauan umum tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi eks penderita kusta yang meliputi pengertian dan dasar hukum pernikahan serta rukun dan syarat pernikahan.

Bab III, berisi metode penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih akurat, terarah dan sistematis. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain: berupa paradigma penelitian, jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Bab IV, bab ini adalah inti dari penelitian ini. Dalam bab ini berisi pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian yang meliputi: latar belakang obyek penelitian, penyajian dan analisis data masing-masing

bersumber dari konsep teori yang ada. Paparan data dan analisis data yang didalamnya terdapat gambaran mengenai hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam hal ini upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi eks penderita kusta (studi kasus di Dusun Nganget Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban), sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

Bab V, yaitu berisi penutupan. Bab ini menggunakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini berisi Lampiran-lampiran beberapa data langsung yang diperoleh dari lokasi penelitian, lampiran-lampiran ini disertakan sebagai tambahan informasi dan bukti keabsahan data bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian tersebut. Kesimpulan oleh penulis atas penelitian yang telah di lakukan dengan di sertai saran-saran yang dapat di jadikan pertimbangan maupun masukan kepada pembaca, atau sebagai bagian dari solusi permasalahan, terkhusus bagi eks. Penderita kusta bab ini di maksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang di ajukan dalam penelitian ini bisa di jelaskan secara komprehensif dan di akhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan merupakan karya yang original, untuk memastikan originalitas tersebut, maka dalam hal ini penulis menyebutkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, tujuannya adalah untuk memastikan bahwasannya penelitian yang dilakukan belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulunya adalah sebagai berikut;

1. Masrurroh, Lailiya. *Upaya keluarga penderita AIDS dalam membentuk keluarga sakinah: Studi kasus di lembaga swadaya masyarakat "Sadar Hati" Malang*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas: Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim

Malang.2008.<sup>18</sup> Penelitian ini merupakan tugas akhir mahasiswa atau skripsi. Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana para suami tersebut memahami makna nafkah batin itu, dan upaya-upaya apa saja yang mereka lakukan sebagai upaya dari pemenuhan nafkah batin itu, serta bagaimana implikasi upaya-upaya tersebut terhadap kesakinahan keluarga mereka. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian sosiologis, yaitu dengan melihat dan mengemukakan fenomena-fenomena sosial tentang upaya pemenuhan nafkah batin para suami Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan menghubungkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk metode analisa datanya penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu penulis berusaha memecahkan permasalahan dalam rumusan masalah dengan menganalisa data-data yang sudah diperoleh serta terdapat upaya mendiskripsikan kondisi riil yang sedang terjadi terkait dengan upaya pemenuhan nafkah batin para suami Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Padas.

2. Hidayati, Nur. *Konsep keluarga sakinah perspektif aktivis Hizbut Tahrir Malang*. Skripsi. Jurusan. Al-Ahwal Al-syakhsiyah. Fakultas : syariah. Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

---

<sup>18</sup>Masruroh, Lailiya. *Upaya keluarga penderita AIDS dalam membentuk keluarga sakinah: Studi kasus di lembaga swadaya masyarakat "Sadar Hati" Malang*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas: Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2008).

2009.<sup>19</sup> Penelitian ini merupakan tugas akhir mahasiswa atau skripsi. Dalam skripsi ini mendiskripsikan keluarga sakinah merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman yang nantinya akan mencetak generasi penerus yang berkualitas. Berangkat dari pemahaman tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam pandangan aktivis Hizbut Tahrir Malang tentang keluarga sakinah dan upaya-upaya yang mereka lakukan dalam menciptakan keluarga sakinah. Hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa aktivis Hizbut Tahrir Malang memandang bahwa pernikahan sejak awal dibangun untuk membentuk keluarga sakinah wa binaud-dakwah, keluarga sakinah merupakan keluarga yang didalamnya senantiasa diikat dengan aturan-aturan Allah, juga didalamnya tercipta sebuah hubungan yang harmonis yang senantiasa menjadikan syari'at Islam sebagai standar dalam segala aktifitasnya, suami istri mempunyai visi dan misi yang sama, saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing dan menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah baik kewajiban rumah tangga maupun diluar rumah tangga. Begitu pula upaya yang pertama kali dilakukan oleh aktivis Hizbut Tahrir dalam menciptakan keluarga sakinah adalah dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjadikan al-Qur'an sebagai naungan keluarga, seperti membiasakan shalat berjama'ah, bershadaqoh dan berdakwah. Selain itu, semua anggota keluarga harus memahami fungsi dan peran masing-masing, sehingga mereka mengetahui bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, juga selalu memegang komitmen, membangun hubungan persahabatan dan komunikasi yang baik di dalam keluarga. Memandang permasalahan bukan sebagai beban tetapi

---

<sup>19</sup>Hidayati, Nur. *Konsep keluarga sakinah perspektif aktivis Hizbut Tahrir Malang*. Skripsi. Jurusan. Al-Ahwal Al-syaksiyah. Fakultas: syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009).

sebagai proses pembelajaran, dengan menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang sudah diatur oleh Islam. Studi ini di kaji Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, karena berusaha untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya; perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Huda, Nurul. “Pandangan masyarakat terhadap penderita deging bhuduk dalam perkawinan (Studi Kasus Masyarakat Desa Ketapang Laok)”. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas: Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.<sup>20</sup> Penelitian ini merupakan tugas akhir mahasiswa atau skripsi. Dalam skripsi ini memuat tentang hukum pernikahan dalam islam tidak melarang seseorang melaksanakan sebuah pernikahan karena disebabkan oleh sebuah penyakit, karena sudah jelas didalam syarat dan rukun dari sebuah pernikahan itu tidak ada larangan bagi orang yang menderita sebuah penyakit terutama penyakit *deging bhuduk*, hanya saja dalam islam menganjurkan untuk memilih pasangan yang cocok dalam hukum pernikahan juga disebut sebagai *khiyar* dan *kafa'ah*. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *field research*. Sedangkan data yang di kumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang

---

<sup>20</sup>Huda Nurul. “Pandangan Masyarakat Terhadap Penderita Deging Bhuduk Dalam Perkawinan (Studi Kasus Masyarakat Desa Ketapang Laok)”. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas: Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011).

dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan *deskriptif* kualitatif.

4. Atika, Dyah. *Pemahaman tentang mawadah dan rahmah dalam pembentukan keluarga sakinah: Studi pada masyarakat Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-syaksiyah. Fakultas: Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.*<sup>21</sup> Penelitian ini merupakan tugas akhir mahasiswa atau skripsi. Dalam skripsi ini memaparkan pemahaman masyarakat kelurahan kepanjen kabupaten Malang tentang mawadah dan rahmah dalam pembentukan keluarga sakinah, ini membahas permasalahan-permasalahan mengenai pemahaman-pemahaman masyarakat di kelurahan kepanjen tentang mawadah dan rahmah harus di barengi dengan dasar agama yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah. Karena atas dasar agama orang akan lebih memahami satu sama lain. Dan karena agama juga benteng bagi semua orang untuk mencari rahmat dan ridho Allah SWT. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang disebut dengan metode naturalistik, karena lebih alamiah dan dengan kondisi apa adanya. Sehingga tidak bisa di manipulasi atau rekayasa.
5. Hamidah, Atik. *Implementasi keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi Adat (Kasus Di Desa Kecmatan Kalitengah*

---

<sup>21</sup>Atika, Dyah. *Pemahaman tentang mawadah dan rahmah dalam pembentukan keluarga sakinah: Studi pada masyarakat Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Skripsi . Jurusan Al-Ahwal Al-syaksiyah. Fakultas: Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2011).*

Kabupaten Lamongan). Skripsi. Jurusan. Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas: Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.<sup>22</sup> Penelitian ini merupakan tugas akhir mahasiswa atau skripsi. Dalam skripsi ini mendiskripsikan Keluarga Sakinah adalah keluarga yang menciptakan suasana keislamaan, pendidikan keluarga yang mantap, kesehatan yang terjamin, ekonomi keluarga yang stabil, hubungan intern dan antara keluarga yang harmonis dan terjalin erat. Setiap keluarga pasti mempunyai tujuan untuk itu, tanpa terkecuali keluarga yang terkena sanksi adat karena melakukan pelanggaran adat dengan melakukan zina. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan yang bersifat deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologis. Dan untuk memperoleh data peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

6. Suhadak, Faridatus. Makna Keluarga Sakinah Bagi Warga Emperan (studi di lingkungan Pasar Besar Kota Malang). Penelitian Kompetitif. LP2M, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.<sup>23</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kompetitif yang dikerjakan oleh sebagian dosen. Dalam penelitian ini memuat

---

<sup>22</sup> Hamidah, Atik. *Implementasi keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi Adat (Kasus Di Desa Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan)*. Skripsi. Jurusan. Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas: Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011).

<sup>23</sup> Faridatus Suhadak, *Makna Keluarga Sakinah Bagi Warga Emperan (studi di lingkungan Pasar Besar Kota Malang)*, Penelitian Kompetitif. LP2M, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).



menganai fenomena sosial yang terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Malang, yaitu Pasar Besar Kota Malang. Pasar Besar merupakan lahan mengadu nasib bagi warga emperan khususnya yang bergantung dari para orang dermawan yang memberikan bantuan kepadanya. Mereka dalam tinggal di emperan tersebut membawa keluarganya. Keluarga yang terdiri dari istri dan anak, keduanya tidak luput dibawa ke emperan meskipun di sana bisa dikatakan tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal.

7. Nabih, Muhammad Abdul Jawad *Konsep keluarga sakinah perspektif hakim Pengadilan Agama Malang*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas: Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.<sup>24</sup> Penelitian ini merupakan tugas akhir mahasiswa atau skripsi. Dalam skripsi yaitu konsep keluarga sakinah menurut Hakim Pengadilan Agama Malang adalah keluarga yang memiliki keharmonisan, kebahagiaan dan keserasian yang semua itu tetap dilandasi dengan nilai-nilai dan norma keagamaan yang kuat sebagai unsur yang dinomor satukan, adapun unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan untuk membangun keluarga sakinah antara lain: Nilai-nilai Agama yang kuat, saling terbuka, saling percaya, saling menghargai, saling memahami dan pengertian, Saling bermusyawarah. Intensitas komunikasi yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama adalah setiap hari, Sedangkan pola relasi

<sup>24</sup>Nabih, Muhammad Abdul Jawad *Konsep keluarga sakinah perspektif hakim Pengadilan Agama Malang*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas: Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016).

komunikasi yang dijalani oleh Hakim Pengadilan Agama Malang untuk membangun keluarga yang sakinah adalah pola ABX yang dikemukakan oleh Newcomb dari perspektif psikologi-sosial. Dalam memenuhi komunikasi yang bersifat verbal, non verbal dan individual terjalin dengan intensitas setiap hari melalui media Hand Phone dan lancar, akan tetapi untuk komunikasi yang bersifat kelompok dapat terjalin pada saat pertemuan keluarga yang berlangsung antara 2-4 minggu sekali. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat purposive, kasuistik dan tidak mengeneralikan kepada seluruh Hakim Pengadilan Agama. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung kepada para pihak.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Lailiya Masruroh (Universitas Islam Negeri Muallana Malik Ibrahim Malang)	Upaya keluarga penderita AIDS dalam membentuk keluarga sakinah (Studi Kasus di Lembaga Swadaya Masyarakat “Sadar Hati” ) 2008.	Persamaanya adalah sama – sama ber upaya membangun atau mempertahankan keluarga sakinah dan pemenuhan nafkah.	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu menjelaskan tentang penyakit haid dalam upaya membangun keluarga sakinah.

2	Hidayati Nur, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Konsep Keluarga Sakinah perspektif aktivis Hizbut Tahrir Malang. 2009.	Persamaannya adalah penelitian ini mendiskripsikan keutuhan keluarga dan memberikan bimbingan, serta dakwah kepada masyarakat.	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu memuat objek organisasi masyarakat (Ormas) dalam mengkonsep keluarga sakinah.
3	Nurul Huda (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Pandangan Masyarakat Terhadap Penderita ( <i>Deging Bhuduk</i> ) Dalam Perkawinan (Studi Kasus Masyarakat Desa Ketapang Loak) 2011.	Persamaannya adalah dalam Islam tidak dilarang melakukan pernikahan karena sebuah penyakit. Karena sudah jelas di dalam syarat dan rukun dari sebuah pernikahan.	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang Pandangan (Mitos) yang ada di masyarakat terkait penderita deging bhuduk.
4	Atika Dyah (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Pemahaman tentang mawadah dan rahmah dalam pembentukan keluarga sakinah (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Kapanjen Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang. 2011.	Persamaannya adalah sama- sama membentuk keluarga sakinah.	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu meneliti tentang pemahaman keluarga sakinah di Masyarakat .

5	Atik Hamidah, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Implementasi keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi Adat : Studi Kasus di Desa Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. 2011.	Persamaannya adalah penelitian ini memaparkan tentang pelaksanaan keluarga sakinah.	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu memuat tentang sanksi adat dalam implementasi keluarga sakinah.
6	Faridatus. Suhadak, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Makna Keluarga Sakinah Bagi Warga Emperan (studi di lingkungan Pasar Besar kota Malang).2015.	Persamaannya adalah kedua penelitian ini mengangkat permasalahan yang sama yaitu mengenai keluarga sakinah.	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu memuat orang emperan pasar untuk dijadikan kajian sedangkan pada penelitian ini memuat orang yang menderita penyakit kusta dalam membina bahtera keluarga sakinah.
7	Muhamad Abdul Jawad Nabih (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hakim Pengadilan Agama Malang 2016.	Persamaannya adalah Menciptakan keluarga yang memiliki keharmonisan, kebahagiaan dan keserasian yang semua itu tetap dilandasi dengan nilai-nilai dan norma hukum islam.	Perbedaannya adalah terletak pada kasus yang di teliti, pada penelitian terdahulu menggunakan konsep keluarga sakinah.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pernikahan

Pernikahan menurut istilah ilmu fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya *haqiqat* dan arti kiasan *majaz*. Arti yang sebenarnya dari nikah, ialah *dham*, yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya ialah *wath* yang berarti bersetubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>25</sup> Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.

Sedangkan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghozi mendefinisikan nikah di dalam kitab syarah Fat-hul Qorib Al-Majib yang berbunyi: "*Kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya, yaitu kumpul, wati*" atau *jimak dan akad. Dan diucapkan menurut pengertian syarak, yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat*"<sup>26</sup>.

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya,

<sup>25</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 56

<sup>26</sup>Imron Abu Amar, *Terjemah Fat-Hul Qarib* Jilid 2, (Kudus: Menara Kudus, 1983), 22

sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga<sup>27</sup>.

Di samping itu, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: *Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.* (Pasal 2).<sup>28</sup>

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunah Allah dan sunah Rasulullah. Sunnah Allah, berarti menurut kadrat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunah Rasulullah berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”*<sup>29</sup>

## 2. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukan, karena lebih bersifat objektif. Namun demikian ada tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua

<sup>27</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10-11.

<sup>28</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 7

<sup>29</sup>*Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya* ( Bandung : PT. Di ponogoro, 2004 ), QS, 51: 49, 522

orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Melaksanakan Libido Seksual

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah begitu pula sebaliknya. Dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”<sup>30</sup>

b. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria ataupun wanita, akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanah dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.<sup>31</sup>

c. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

<sup>30</sup>Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya ( Bandung : PT. Di ponogoro, 2004 ), QS, 2:223, 35

<sup>31</sup>Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung. CV Pustaka Setia, 1999), 12

d. Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.

e. Mengikuti Sunnah Nabi SAW.

Sebagaimana Hadist Nabi yang artinya : “nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku”.

f. Menjalankan perintah Allah SWT.

Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menikah apabila telah mampu untuk melaksanakannya baik secara lahir dan batin.

g. Untuk berdakwah.<sup>32</sup>

Dari poin-poin di atas tentang tujuan pernikahan menurut hukum Islam dapat disimpulkan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

### 3. Hukum Pernikahan

Kaum muslimin bersepakat bahwa menikah merupakan perkara yang disyariatkan.<sup>33</sup> Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

<sup>32</sup>Slamet Abidin Dan Aminuddun, *Fiqh Munakahat I*, 13-14

<sup>33</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah III*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), 110



a. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.

Imam Al-Qurtuby berkata dalam kitab fiqih sunnah bahwa, “Bujangan yang sudah mampu menikahi dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain, kecuali dengan pernikahan maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia nikah. Jika nafsunya telah mendesak, sedang ia tidak mampu menafkahi istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan rejekinya.”<sup>34</sup>

b. Sunnah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukumnya menikah baginya sunnah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>35</sup>

c. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fiiqih SunnahI*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 491

<sup>35</sup>Sayyid Sabiq, *Fiiqih SunnahI*, 493

keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.

Al-Qurtuby berkata, “Bila seorang laki-laki tidak mampu menafkahi istrinya atau membayar maharnya, serta tidak mampu memenuhi hak-hak istrinya sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu juga kalau karena sesuatu hal ia menjadi lemah, tidak mampu menggauli istrinya, maka ia wajib menerangkan dengan terus terang agar calon istrinya tidak tertipu olehnya.”

Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar bahwa dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya, atau ada hal-hal yang menyebabkan sakit atau karena sakit kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya. Ia wajib menerangkan semua itu kepada calon suaminya ibarat seorang pedagang yang harus menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana terdapat aib. Kalau ternyata salah satu pasangan mengetahui aib pada pacarnya, maka ia berhak membatalkannya. Jika pihak perempuan memiliki aib, maka suaminya boleh membatalkannya. Demikian pula sebaliknya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 495

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

Para ulama dari kalangan *Malikiyah* mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi seorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada istrinya.

Adapun ulama dari kalangan *As-syafi'iyah* mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya pada istrinya.<sup>37</sup>

e. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya *mubah*. Ulama Hambali mengatakan bahwa *mubah* hukumnya, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh munakahat* I, 35

<sup>38</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* I, 37

#### 4. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Contoh dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 228:<sup>39</sup>

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ<sup>40</sup>

Artinya: *Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.*

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.

<sup>39</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159

<sup>40</sup> Al-Quran Al-Karim dan Terjemah nya (Bandung : PT. Diponogoro, 2004 ), QS, 2:228, 122

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal:<sup>41</sup>

- a) Kewajiban suami terhadap istri, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- b) Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- c) Hak bersama suami dan istri.
- d) Kewajiban bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:<sup>42</sup>

- a. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.
- b. Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا<sup>44</sup>

Artinya: Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

<sup>41</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 160

<sup>42</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 160

<sup>43</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 162

<sup>44</sup> Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya ( Bandung : PT. Di ponogoro, 2004 ), QS, 2:19, 145

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik; sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipaham juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

- b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama; dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.<sup>45</sup>
- c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah, rahmah, dan sakinah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang

---

<sup>45</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 162

bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.<sup>46</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>47</sup>

Artinya: Diantara tanda-tanda kebesaran Allah Ia jadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban yang berifat nonmateri itu adalah:<sup>48</sup>

- a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip di atas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.
- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya; dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini

<sup>46</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 162

<sup>47</sup> Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya ( Bandung : PT. Di ponogoro, 2004 ), QS, 2:21, 98

<sup>48</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 165

sejalan dengan bunyi surat Rum ayat 21 di atas, karena ayat itu ditujukan kepada masing-masing suami istri.<sup>49</sup>

- c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat.<sup>50</sup>

Kewajiban mamtuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ<sup>51</sup>

Artinya: *Perempuan-perempuan yang saleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suaminya) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.*

Mematuhi suami di sini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya. Umpamanya, suami meminta istrinya mengikuti kebiasannya berjudi.

- d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah.<sup>52</sup>
- e. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.<sup>53</sup>

<sup>49</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 165

<sup>50</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 165

<sup>51</sup> Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya ( Bandung : PT. Di ponogoro, 2004 ), QS, 2:21, 98

<sup>52</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 167



- f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.<sup>54</sup>

## 5. Keluarga Sakinah

### a. Definisi Keluarga Sakinah

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan, memiliki rasa kasih sayang, keharmonisan dan terpenuhi aspek infrastruktur (sandang, pangan, papan).<sup>55</sup>

Di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.

Keluarga sakinah berarti pula keluarga yang bahagia atau juga keluarga yang diliputi rasa cinta-mencintai (*mawadah*) dan kasih sayang (*warohmah*).<sup>56</sup>

Yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tentram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati mengalami hidup serta rasa aman dan damai, rasa cinta dan kasih sayang bagi kedua pasangan.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas maka dapat disimpulkan,

<sup>53</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 167

<sup>54</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 167

<sup>55</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 66

<sup>56</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 66

bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan aturan agama secara benar dan dalam pola hubungan dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang sehingga akan tercipta rasa damai dan bahagia dalam keluarga tersebut.

Berdasar Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I pasal 1 ayat 6 pengertian Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami, istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya (duda), atau ibu dan anaknya (janda).<sup>57</sup>

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri atas suami-istri atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.<sup>58</sup> Keluarga sejahtera adalah dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada tuhan yang maha esa memiliki hubungan yang sama, selaras, seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Keluarga sakinah tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial (*social system*) menurut Al-Quran, dan bukan bangunan yang berdiri di atas lahan yang kosong. Pembangunan keluarga sakinah juga tidak semudah membalik

<sup>57</sup> Undang Undang no 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

<sup>58</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 44

telapak tangan, namun sebuah perjuangan yang memerlukan pengorbanandan kesadaran yang cukup tinggi. Namun demikian semualangkah untuk membangunnya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan.<sup>59</sup>

Keluarga sakinah dapat diwujudkan dengan menempuh langkah langkahstandar untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang indah.<sup>60</sup> Keluarga sakinah dapat terwujud apabila terdapat kesiapan fisik, mental, danekonomi, karena ketenangan memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik dan rohani.<sup>61</sup>

#### b. Dalil-Dalil Keluarga Sakinah

Dasar pembentukan keluarga terdapat dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Qs.Ar-ruum Ayat 21)”<sup>62</sup>*

Sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Nisa ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

<sup>59</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 46

<sup>60</sup> Imam Mustofa, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, Al Mawarid edisi XVIII, 2008, 229

<sup>61</sup> Siti Romlah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum*, Mimbar Pendidikan, no 1 vol XXV, 2006, 69

<sup>62</sup> Departemen Agama, *Al-liyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 247.

Artinya: “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.<sup>63</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nissa ayat 73, juga menegaskan hubungan antara mawadah dan keinginan bersama

وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فُضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ  
مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا

Artinya : “Dan sungguh jika kamu beroleh karunia (kemenangan) dari Allah, tentulah dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada mawadah antara kamu dengan dia: “Wahai, kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar (pula)”.<sup>64</sup>

### c. Dasar Dan Sendi Membangun Keluarga Sakinah

#### 1) Kasih Sayang

Tanpa kasih sayang suatu perkawinan tidak akan langgeng dan bahagia, sebab perkawinan adalah mempersatukan rasa kasih sayang antara sepasang suami yang atas kehendak Allah pemberi rasa cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sakral atau di sebut dengan *mistaqan ghalidha*.<sup>65</sup>

#### 2) Keharmonisan

Cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Untuk mencapai keharmonisan, dapat dipahami melalui perbedaan yang melatari kehidupan keduanya. Misalnya

<sup>63</sup> Departemen Agama, *Al-liyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 130

<sup>64</sup> Al Qur'an Tafsir Per Kata, Al Hidyah , 456

<sup>65</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 56

perbedaan kepribadian, pengalaman dan gaya hidup sebelum menikah.<sup>66</sup>

Dewasa ini keluarga sedang mengalami tantangan berat sebagai dampak modernisasi dan sekaligus globalisasi terhadap kehidupan keluarga. Di negeri maju perceraian meningkat, sebab menurut mereka perceraian sebagai salah satu cara paling cepat untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam perkawinan. Ada jutaan keluarga yang mengalami frustrasi, kesepian, konflik karena salah paham dan sedang berada dalam proses perceraian karena ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi sebagai akibat dari kesibukan mereka.<sup>67</sup> Kesibukan dan keterbatasan komunikasi saat ini menjadi masalah bagi masyarakat modern, untuk itu perlu adanya solusi dalam mencegah disharmonisasi keluarga. Keluarga harmonis dapat di wujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman dan penyesuaian perbedaan gaya hidup dilakukan dengan rahmah.<sup>68</sup>

### 3) Pemenuhan Aspek Insfrastruktur (Sandang, Pangan, Papan)

Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan, papan. Ini disebut kebutuhan primer, fisiologis atau jasmaniyah. Bagi keluarga modern, selain kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi,

<sup>66</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 56

<sup>67</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 55

<sup>68</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 55

transportasi dan komunikasi. Bagi keluarga tradisional ini digolongkan dalam kebutuhan sekunder, psikologis atau ruhaniyah. Sedangkan bagi keluarga modern yang tergolong kebutuhan sekunder seperti rasa aman, penghargaan atas prestasi yang di capainya, dan aktualisasi diri. Kestabilan ekonomi dapat merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga.<sup>69</sup> Agar ekonomi keluarga stabil diperlukan antara lain perencanaan anggaran keluarga dan keterbukaan dalam hal keuangan antara anggota keluarga.<sup>70</sup>

d. Indikator keluarga sakinah<sup>71</sup>

1) Pra Sakinah

- a) Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku
- b) Tidak mampu melaksanakan sholat.
- c) Tidak mampu melaksanakan puasa.
- d) Keluarga yang tidak mampu melaksanakan zakat fitrah.
- e) Tidak mampu membaca al-quran.
- f) Tidak memiliki pengetahuan dasar agama.
- g) Tempat tinggal tidak menetap.
- h) Tidak memiliki pendidikan dasar.

2) Keluarga Sakinah I

<sup>69</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 55

<sup>70</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 66

<sup>71</sup> Indikator Keluarga Sakinah Penyuluh Kementerian Agama kota Malang

- a) Keluarga yang di bentuk melalui perkawinan yang sah berdasarkan perkawinan yang berlaku atas dasar cinta kasih.
  - b) Melaksanakan sholat.
  - c) Melaksanakan puasa.
  - d) Menunaikan zakat fitrah.
  - e) Mampu membaca alquran.
  - f) Memahami dasar agama.
  - g) Memiliki pendidikan dasar.
  - h) Ada tempat tinggal dan pakaian.
- 3) Keluarga Sakinah II
    - a) Memenuhi kriteria sakinah I.
    - b) Hubungan anggota keluarga yang harmonis.
    - c) Keluarga menamatkan sekolah Sembilan tahun.
    - d) Mampu berinfaq.
    - e) Memiliki tempat tinggal sederhana.
    - f) Mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan.
    - g) Memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
  - 4) Keluarga sakinah III
    - a) Memenuhi kriteria sakinah II.
    - b) Membiasakan sholat jamaah.
    - c) Pengurus pengajian/organisasi.
    - d) Memiliki tempat tinggal yang layak.
    - e) Memahami pentingnya kesehatan keluarga.

## 6. Penyakit Kusta

### a. Definisi Kusta

Kusta termasuk salah satu penyakit tertua di dunia. Kata kusta berasal dari bahasa India '*kustha*', yang dikenal 1400 sebelum masehi sebagai penyakit menular tidak fatal yang mengenai kulit, sistem saraf tepi, saluran pernapasan bagian atas, mata, dan buah zakar. Kusta dikenal juga sebagai lepra, yang disebut dalam Alkitab berasal dari bahasa Hebrew, '*zaraath*', yang sebetulnya mencakup berbagai penyakit kulit lainnya. Nama lain untuk penyakit ini adalah penyakit Hansen, yang merupakan nama penemu bakteri penyebab kusta (*Mycobacterium leprae*).<sup>72</sup>

Kusta adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium leprae* yang bersifat *intraselular obligat*, artinya: bakteri tersebut harus berada di dalam sel makhluk hidup untuk dapat berkembang biak.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penderita kusta dengan peringkat ketiga di dunia setelah India dan Brazil, dengan jumlah penderita terbanyak di Jawa Timur, Papua, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

---

<sup>72</sup>Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, (jakarta: Fakultas kedokteran universitas indonesia,2010),73



Kusta merupakan penyakit yang ditakuti karena dapat menyebabkan luka bergaung yang sukar sembuh, perubahan bentuk anggota gerak dan wajah, dan kerusakan saraf dan otot.<sup>73</sup>

b. Gejala Kusta

Waktu yang diperlukan dari bakteri masuk ke dalam tubuh hingga menimbulkan gejala penyakit bervariasi antara 2 sampai 40 tahun, umumnya 5 sampai 7 tahun.<sup>74</sup>

Gejala umum yang dapat timbul pada kusta adalah:<sup>75</sup>

- 1) Bercak kulit berbentuk seperti koin di mana pada tempat bercak tersebut hilangnya atau berkurangnya kemampuan kulit untuk merasakan sensasi sentuhan, nyeri, panas, atau dingin (mati rasa);
- 2) Hilangnya kemampuan saraf yang terkena infeksi untuk merasakan sensasi di kulit;
- 3) Lemas dan kelemahan otot;
- 4) Foot drop atau clawed hand (tangan seperti mencakar) yang disebabkan nyeri akibat kerusakan saraf dan kerusakan saraf yang cepat;
- 5) Luka bergaung umumnya pada tangan dan kaki;
- 6) Perubahan bentuk dari anggota gerak maupun struktur wajah karena rusaknya saraf;
- 7) Berubahnya kulit wajah menjadi lebih tebal (pada kusta lanjut).

<sup>73</sup>Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, 73

<sup>74</sup>Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*,75

<sup>75</sup>Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*,75

Gejala pada kusta berbeda-beda tergantung tipe dari gambaran *mikroskopik* jaringan dan faktor kekebalan tubuh. Tipe-tipe kusta berdasarkan gejala, jumlah bakteri yang ditemukan, gambaran kelainan jaringan secara mikroskopik, dan faktor kekebalan tubuh adalah *Tuberculoid Leprosy*, *Borderline Leprosy*, dan *Lepromatous Leprosy*. Pada *Tuberculoid Leprosy*, kelainan kulit yang tampak berupa bercak kurang berpigmen yang batasnya jelas dan mati rasa pada area bercak tersebut. Sekitar bercak dapat ditemukan batas-batas bercak yang timbul dan berwarna kemerahan. Penderita *Tuberculoid Leprosy* dapat mengalami pembesaran pada satu atau beberapa saraf tepi, di mana yang paling sering adalah saraf yang terdapat pada lengan, pada bagian belakang telinga, pada tungkai, dan berhubungan dengan gejala mati rasa serta kelainan otot. Kepadatan bakteri yang ditemukan di kulit dalam skala logaritma adalah 0 sampai 1+.<sup>76</sup>

Pada *Lepromatous Leprosy*, kelainan kulit yang tampak berupa benjolan-benjolan kecil yang distribusinya simetris, bercak yang timbul atau kelainan kulit luas misalnya pada wajah. Manifestasi lanjut dapat tampak pada hilangnya alis mata yang dimulai dari bagian pinggir sebelah luar, hilangnya bulu mata, kulit menjadi kering, dan pecah-pecah pada kaki. Bakteri banyak ditemukan pada darah dan semua sistem organ kecuali paru-paru dan sistem saraf

---

<sup>76</sup> Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, 77

pusat. Walaupun demikian, pasien tidak demam dan tidak tampak kerusakan dari sistem organ yang terkena. Kepadatan bakteri yang ditemukan di kulit dalam skala logaritma adalah 4 sampai 6+.<sup>77</sup>

Komplikasi dan gejala yang dapat timbul pada penyakit kusta lanjut adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

1) Anggota gerak

Komplikasi pada anggota gerak merupakan konsekuensi dari kelainan saraf yang menyebabkan mati rasa dan kelainan otot. Pasien tidak dapat merasakan sentuhan, nyeri, dan suhu tetapi perasa posisi dan getaran masih dapat berfungsi. Saraf yang paling sering terkena pada anggota gerak adalah saraf pada lengan yang menyebabkan jari keempat dan kelima melekuk seperti cakar. Saraf lainnya di lengan bila terkena dapat mengganggu fungsi ibu jari dan fungsi menggenggam. Saraf lainnya yang juga terdapat pada lengan bila terserang dapat menyebabkan *wristdrop*, yaitu tangan lemas dan menekuk ke bawah tidak ada tenaga. Pada telapak kaki dapat ditemukan luka bergaung dan bernanah. Kerusakan saraf pada tungkai dapat menyebabkan *footdrop* dimana kaki lemas dan mengganggu fungsi berjalan. Hilangnya jari-jari terutama pada ruas buju jari paling ujung disebabkan karena hilangnya kepekaan indra perasa, trauma pada jari atau infeksi sekunder yang

<sup>77</sup> Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, 77

<sup>78</sup> Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, 79

mekanismenya masih belum jelas dan diduga ada proses kerusakan tulang pada jari.

## 2) Hidung

Pada Lepromatous Leprosy, bakteri yang menyerang selaput lendir hidung dapat menyebabkan hidung tersumbat dalam waktu lama dan kadang-kadang mimisan. Bila penyakit kusta pada pasien tersebut tidak diterapi, akan menyebabkan rusaknya tulang rawan hidung dan akhirnya menyebabkan perubahan bentuk hidung atau rusaknya indra penciuman.<sup>79</sup>

## 3) Mata

Kelainan pada mata disebabkan karena kerusakan saraf kepala. Gejala yang timbul yaitu kelopak mata tidak dapat menutup sempurna dan kornea mata tidak peka terhadap rangsangan. Hal tersebut dapat menyebabkan infeksi yang bila tidak diterapi dapat menyebabkan kerusakan kornea dan kebutaan.<sup>80</sup>

## 4) Buah Zakar

Bakteri *Mycobacterium leprae* yang menyerang buah zakar dapat menyebabkan gangguan pada testis, yaitu gangguan hormonal yang menyebabkan penurunan jumlah sperma sampai tidak adanya sperma. Gangguan hormon tersebut juga dapat menyebabkan impotensi.<sup>81</sup>

<sup>79</sup> Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*,79

<sup>80</sup> Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*,79

<sup>81</sup> Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*,79

## 5) Saraf

Pada pasien *Tuberculoid Leprosy*, dapat terjadi pengumpulan nanah pada saraf yang infeksinya dapat menjalar sampai ke kulit. Tampak bengkak dan sangat nyeri di daerah saraf tersebut.<sup>82</sup>

### c. Penyebab Kusta

Penyebab kusta adalah kuman *Mycobacterium leprae*, merupakan bakteri berbentuk batang yang tahan asam. Bakteri ini perlu sel inang untuk dapat berkembang biak, berukuran lebar 0,3 hingga 1 mikrometer dan panjang 1 hingga 8 mikrometer. Bakteri ditemukan pada manusia, binatang *armadilo*, dan pada tempat-tempat tertentu seperti pada tumbuhan sphagnum moss. Bakteri memproduksi racun yang tidak diketahui dan dapat beradaptasi untuk menembus dan hidup di dalam sel darah putih manusia yang berfungsi dalam memakan kuman dan dapat hidup di luar tubuh manusia selama berbulan-bulan.<sup>83</sup>

Cara penularan belum diketahui pasti, tetapi yang paling mungkin adalah penularan dari udara pernapasan. Cara ini lebih dipercaya karena bakteri dapat hidup beberapa hari dalam *droplet* (butiran *sekret* saluran napas). Cara lain yang banyak diduga selama ini adalah kontak dari kulit ke kulit. Hal ini banyak diduga dari penelitian yang menemukan bahwa lokasi kelainan kulit pada

---

<sup>82</sup> Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, 76

<sup>83</sup> Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, 80

penyakit kusta pada anak-anak paling sering ditemukan di bokong dan paha, yang diduga didapat dari kontak langsung dengan tanah yang mengandung bakteri *Mycobacterium leprae*. Di Texas dan Louisiana Amerika Serikat, 15% binatang armadilo terinfeksi bakteri *Mycobacterium leprae* dan kontak dengan binatang armadilo dapat menyebabkan kusta pada manusia.

Kusta bukan penyakit keturunan. Bakteri dapat ditemukan pada kulit, *folikel* rambut, air susu ibu, kelenjar keringat, dan jarang pada air kemih. Kusta dapat menyerang semua usia, meskipun memang anak-anak lebih rentan dibandingkan orang dewasa.<sup>84</sup>

d. Pengobatan kusta

Kemoterapi kusta di mulai tahun 1949 dengan DDS sebagai obat tunggal (*diamino diphenly sulphone*). Diamino diphenly sulphone harus diminum selama 3-5 tahun untuk pasien pausibasiler, sedangkan untuk pasien multibasiler 5-10 tahun, bahkan seumur hidup. Kekurangan monoterapi diamino diphenly sulphone adalah terjadinya resistensi, timbulnya kuman persiters serta terjadinya pasien defaulter. Pada tahun 1964 ditemukan resistensi terhadap diamino diphenly sulphone. Oleh sebab itu pada tahun 1982 WHO merekomendasikan pengobatan kusta dengan multi drug therapy untuk tipe pasien pausibasiler maupun multibasiler. Sejak tahun 1982, pengobatan kusta di Indonesia mengikuti keputusan WHO

---

<sup>84</sup> Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, 76

*Expert Committe di Geneva* (Oktober 1891), yaitu dengan pengobatan kombinasi di amino difnil sulfon, lampern dan rifampisin pada saat ini ada berbagai macam dan cara MDT (*multi drug treatment*) dan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai rekomendasi WHO, dengan obat alternatif sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang paling dirisaukan ialah resistensi terhadap DDS, karena DDS adalah obat antikusta yang paling banyak dipakai dan paling murah. Obat ini sesuai dengan penderita yang ada di negara berkembang dengan sosial ekonomi rendah.<sup>85</sup>

Adanya MDT ini adalah sebagai usaha untuk mencegah dan mengobati resistensi, memperpendek masa pengobatan, mempercepat pemutusan mata rantai penularan, dan usaha rehabilitasi medis yang dapat dilakukan untuk cacat tubuh ialah antara lain dengan jalan operasi dan fisioterapi. Meskipun hasilnya tidak sempurna kembali keasal tetapi fungsinya dan secara kosmetik dapat diperbaiki. Cara lain ialah secara kekaryaan, yaitu memberi lapangan pekerjaan yang sesuai cacat tubuhnya, sehingga dapat berprestasi dan dapat meningkatkan rasa percaya diri, selain itu dapat dilakukan terapi psikologik (kejiwaan).<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, 81

<sup>86</sup> Djuanda adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, 83



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu keinginan untuk memperoleh data atau informasi yang sangat berguna untuk mengetahui sesuatu, memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>87</sup> Kegiatan inilah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi dari para eks. Penderita kusta untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan.

Untuk memperoleh informasi sesuai dengan yang terumuskan dalam permasalahan atau tujuan penelitian, perlu suatu metode penelitian. Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian di lakukan yang

---

<sup>87</sup> Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasi*, (Jakarta : GhaliaIndonesia, 2002), 10



meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.<sup>88</sup> Metode secara etimologi di artikan sebagai jalan atau cara melakukan untuk mengerjakan sesuatu. Sedang menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.<sup>89</sup>

Penelitian atau riset merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengena dan tepat.<sup>90</sup>

Dengan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode penelitian adalah metode yang mengemukakan secara tekis tentang metode metode yang digunakan dalam penelitian, atau juga bisa di katakana sebagai prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah langkah sistematis yang digunakan dalam penelitian.<sup>91</sup>

Untuk memperoleh informasi sesuai dengan yang terumuskan dalam permasalahan dan tujuan penelitian, perlu suatu desain atau rencana menyeluruh tentang urutan kerja penelitian dalam bentuk suatu rumusan operasional suatu metode ilmiah, rincian garis garis besar keputusan sesuatu pilihan beserta dasar atau alasan alasan ilmiahnya, sebagai suatu rancangan penelitian, beberapa unsur yang hendak dipaparkan adalah:

---

<sup>88</sup> Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, 21

<sup>89</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 13.

<sup>90</sup> Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UII press, t,t), 55

<sup>91</sup> Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), 25

### A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data dari responden, lokasi penelitian yang di gunakan yaitu Dusun Nganget Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, lokasi ini dipilih karena dilingkungan Dusun ini banyak eks. Penderita kusta bertempat tinggal dan melakukan kegiatan bermasyarakat dalam bentuk berrumah tangga.

### B. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis empiris. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena sosial dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep yang ada serta menghimpun kenyataan yang terjadi.<sup>92</sup>

Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>93</sup> Dalam konteks ini, studi empiris yang dimaksud berkenaan dengan realitas kehidupan eks. Penderita kusta dalam mengarung jalanya kehidupan bermasyarakat secara normal di Dusun Nganget Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

---

<sup>92</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133

<sup>93</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 42

### C. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *case study*. Yang diolah secara kualitatif, pendekatan adalah rumpun ilmu yang berupaya untuk memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak orang-orang itu sendiri yang difokuskan pada informasi dari data-data deskriptif (kata-kata tertulis atau lisan dari informan), bukan data numerik yang membutuhkan analisis statistik. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan ilmu hukum keluarga Islam dan psikologi keluarga sakinah secara umum. Sementara itu, berdasarkan sifat penelitian dan metode pemaparan data, penelitian ini terkategori sebagai penelitian deskriptif. Artinya, informasi berupa kata-kata (jawaban) informan menjadi data utama dalam penelitian ini. Data tersebut kemudian digambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat, sehingga diperoleh interpretasi yang dapat menjawab tujuan penelitian dengan tepat.

### D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer (*primary data*), yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek penelitian ini<sup>94</sup>. Sumber data primer pada penelitian ini adalah para keluarga yang eks. Penderita kusta yang berrumah tangga. Pada penelitian kali ini ada lima keluarga eks. Penderita kusta, Terdiri Dari Ibu Sumirah, Ibu Ila, Bapak Ngatko, Bapak Darno Dan Bapak Nanwi.

---

<sup>94</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 12

Dari data yang peneliti dapatkan dari ketua Rt Dusun Nganget Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban ketika sowan menanyakan terkait keluarga yang eks kusta di dusun tersebut.

Table 3.1  
Daftar Informan

NO	NAMA	PROFESI	KETERANGAN PASUTRI
1	Bapak Daryanto dan Ibu Rasminten	Tukang kayu dan Ibu rumah tangga	18 th eks penderita kusta , 15 th eks penderita penderita kusta. Mempunyai Anak.
2	Bapak kasbullah dan Ibu fatimah	Tukang parkir dan Pedagang	20 th eks penderita kusta , 10 th eks penderita kusta. Mempunyai Anak.
3	Bapak Sampan dan Ibu Hidayati	Tukang kayu dan ibu rumah tangga	17 th eks penderita kusta , 13 th eks penderita kusta. Mempunyai Anak.
4	Bapak Nanwi dan Ibu Mukayati	Petani dan Pedagang	20 th eks penderita kusta , 15 th eks penderita kusta . Mempunyai Anak.
5	Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi	Tukang kayu dan Petani	19 th eks penderita kusta , 16 th eks penderita kusta. Mempunyai Anak.
NO	NAMA	PROFESI	KETERANGAN
1	Bapak Gunawan	Ketua RT	-
2	Bapak Bakti	Ketua RT	-
3	Samsul, Sos	(Kadus) Kepala Dusun	Perangkat Desa

2. Sumber Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. Dalam penelitian kali ini sumber data sekunder adalah para perangkat desa atau (kadus) kepala dusun

Nganget, ketua rw dan juga ketua rt, Pak Gunawan Selaku Ketua Rt Di Dusun Nganget Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada informan.<sup>95</sup> Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik<sup>96</sup>

Wawancara yakni percakapan dengan tujuan memperoleh suatu informasi yang dilaksanakan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara. Macam wawancara yang dipilih yakni wawancara tak berstruktur, namun wawancara ini

<sup>95</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia:1986), 12

<sup>96</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 82

berfokus. Wawancara berfokus biasanya terdiri dari pertanyaan yang tak mempunyai struktur tertentu, tapi selalu berpusat kepada satu pokok tertentu.<sup>97</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.<sup>98</sup>

Dalam hal ini, pewawancara melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber/terwawancara mengenai upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi penderita eks. kusta (studi kasus di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban).

#### **F. Metode Analisis Data**

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya yakni:

##### **a. Edit (*editing*)**

Yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.<sup>99</sup> Dalam proses mengedit data dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalan data primer dan sekunder. Peneliti melakukan pengeditan dari penggalan data primer yaitu wawancara dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan, begitu juga

<sup>97</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 139.

<sup>98</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, 95

<sup>99</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). 45.

dengan data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang tidak semua pasal dan ayat dimasukkan dalam kajian teori dan pembahasan, namun beberapa point penting saja yang menjadi pelengkap dari pada data primer. Dalam proses edit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga lebih mudah dalam melakukan penelaahan terhadap data yang telah dikumpulkan.

b. Pengelompokan Data (*classifying*)

Pada penelitian ini, setelah proses *editing* atas data-data yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian data-data dari proses primer dan sekunder tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori data-data penelitian yang sesuai dengan tema peneliti yaitu Upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi penderita eks. kusta (studi kasus di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban). Dalam pengklasifikasian data, peneliti melakukan klasifikasi data dari data yang sudah di edit yaitu data primer dan sekunder. Pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk klasifikasi data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan peneliti kepada pihak keluarga penderita eks. kusta, kemudian dikelompokkan berdasarkan apa yang terdapat dalam

rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah *Verifying* (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi sudah terkumpul dan sudah diklasifikasikan sesuai tema peneliti.<sup>100</sup> Selanjutnya setelah semua data sudah terkumpul, peneliti mengecek dan memeriksa kembali semua data yang sudah terkumpul, agar peneliti mudah dalam menganalisis semua data hingga terdapat suatu hasil dari penelitian.

Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan datanya memang benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, yaitu dengan cara memberikan hasil wawancara kepada informan untuk ditanggapi atas data tersebut bahwa informasi yang telah diperoleh peneliti sudah sesuai atau tidak, yakni mengenai Upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi penderita eks. kusta (studi kasus di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban).

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul seperti hasil wawancara dan buku – buku oleh peneliti salah

---

<sup>100</sup>Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 104



satunya adalah Upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi penderita eks. kusta (studi kasus di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban). dan beberapa literatur buku terkait Keluarga Sakinah dan Hukum perkawinan, undang – undang, Al-qur'an dan lain lain. Dari kedua data tersebut setelah di edit, di klasifikasi dan di periksa, kemudian peneliti melakukan proses analisis data untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah selesai, maka yang terakhir adalah menyimpulkan analisis data untuk menyempurnakan penelitian. Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian kesimpulannya pada bab V.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Obyektif Desa Kedungjambe

##### 1. Kondisi Desa Kedungjambe

Desa Kedungjambe merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, berikut ini adalah profil Desa Kedungjambe.<sup>101</sup>

1. Luas : 417,630 hektare
  - : 265 hektare (Persawahan)
  - : 110,36 hektare (Pemukiman)
  - : 20 hektare (Perkebunan)
  - : 18,77 hektare (Perkarangan)
  - : 22 hektare (Perkantoran)
  - : 1,5 hektare (Prasarana Umum)
  - : 2,5 hektare (Kuburan)
2. Karakter: Agraris, 281.93 hektare

<sup>101</sup><http://www.ProfilDesaKedungjambe.net>, diakses tanggal 01November 2017

3. Jumlah penduduk: 3.743 jiwa / 1.484 kepala keluarga
  4. Batas wilayah
    - Utara : Desa Mulyorejo
    - Timur : Desa Ngawun
    - Selatan : Desa Binangun
    - Barat : Desa Tunggulrejo
  5. Potensi ekonomi
    - Pertanian Padi , jagung , dan kedelai.
  6. Lembag Desa:
    - PKK
    - LPMD
    - BPD
    - Linmas
    - Bum-des
    - Gapoktan
    - Karang Taruna
    - Dll.
  7. Pembagian wilayah Administrasi:
    - Dusun Krajan
2. Visi Dan Misi Desa Kedungjambe

Untuk mewujudkan Visi diatas Desa Kedungjambe mempunyai visi sebagai berikut:<sup>102</sup>

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Transparan dan Profesional dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat melalui potensi lokal”


Untuk mewujudkan Misi diatas Desa Kedungjambe mempunyai misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan Mensukseskan Progam Pemerintah.
2. Mengembangkan dan Membangun Sistem Pemerintahan Desa yang Proporsional, Efektif dan Efesien pada layanan Publik.
3. Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemerintahan, dan hak-hak Rakyat.

<sup>102</sup><http://www.Desakedungjambe.net/visi-misi/>. diakses tanggal 01November 2017

4. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.
5. Meningkatkan kelestarian Sumber Daya Alam ( SDA ), lingkungan hidup yang berkelanjutan.
6. Mengelola Aset Desa yang ada untuk kepentingan masyarakat.
7. Menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, PKK dan Tokoh Kepemudaan).<sup>103</sup>

### 3. Struktur Organisasi Desa Kedungjambe



### 4. Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah ini berada di daerah Agraris, dengan luas 281.93 hektare, dengan kondisi wilayah seperti ini maka desa yang di kembangkan untuk bercocok tanam sangat tepat sekali, dengan menyuguhkan tanah yang luas untuk melakukan potensi pertanian serta peternakan. Pola kependudukan atau pola persebaran pemukiman adalah

<sup>103</sup><http://www.Desakedungjambe.net/visi-misi/>. diakses tanggal 01November 2017

berkelompok dengan kelompok-kelompok pemukiman berada di wilayah desa tersebut, di desa Kedungjambe ini di temukan pemukiman dengan pola menyebar, hal ini kemungkinan karena akses yang mudah seperti jalan dan fasilitas umum lainnya, untuk fasilitas jalan, desa Kedungjambe tergolong sudah mamadai terbukti akses untuk antar wilayah mudah untuk dilalui, dengan karakteristik jalan yang bagus dan banyak tetapi dengan kapasitas kecil, hal ini termasuk dalam karakteristik jalan yang terdapat di desa-desa.

Mata pencaharian masyarakat desa ini adalah petani yaitu sekitar 80% dari total penduduk desa, petani memang mejadi mata pecaharian utama di desa ini, karena wilayah di desa ini adalah Agraris, maka potensi pertaniannya sangat besar untuk produktifitas pertanian. Di desa kedungjambe juga banyak terdapat sungai yang mengalir salah satunya ada sungai yang mengeluarkan sumber air panas , masyarakat desa menyebut nya dusun Nganget , *nama nganget*di ambil karena dalam bahasa jawa air panas disebut (banyu anget) ,di dusun inilah masyarakat sekitar kampung banyak yang mengunjunginya untuk melakukan terapi mandi air panas tidak sedikit juga dari luar kota yang datang untuk melakukan terapi karena dipercayai air panas dapat menyembuhkan pegal-pegal air panas ini juga mengandung belerang maka banyak juga orang punya penyakit kulit berbondong-bondong ke dusun Nganget ini untuk melakukan terapi pengobatan. Di dusun ini juga terdapat Panti Rehabilitasi eks kusta Dinas Sosial Jawa Timur maka banyak juga dari

penghuni panti rehabilitasi yang melakukan terapi mandi di air panas tersebut berharap penyakit yang diderita sembuh<sup>104</sup>.

Maka tak heran jika dari penghuni panti rehabilitasi banyak yang tinggal di dusun nganget karena penyakit yang diderita berangsur membaik, bagi eks kusta yang sudah tidak tinggal di panti rehabilitasi mereka menjadi penduduk desa di bawah naungan kepala desa kedungjambe.<sup>105</sup>

Dusun Nganget dialiri air hangat yang mengandung belerang. Itulah sebabnya Pemerintah Kolonial Belanda memilih Dusun Nganget sebagai tempat penampungan penderita kusta yang dimulai sejak 1935. Sejak itu Dusun Nganget menjadi perkampungan leproseri (kusta atau lepra). Sementara penduduk asli dusun tersebut akhirnya pindah setelah mendapat ganti rugi. Penduduk asli Dusun Nganget banyak yang tinggal dan menetap disekitar Desa Kedung Jambe.

Dalam perkembangan selanjutnya tepatnya 1947 didirikanlah Rumah Sakit Kusta di dusun ini. Para penderita kusta waktu itu dibawah penanganan langsung dokter dari Jakarta. Baru pada 1969 rumah sakit diserahkan ke Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Dan rumah sakit ini dihuni 221 penderita kusta. Jumlah pasien tersebut bertahan hingga 1985. Pada perjalanan selanjutnya, rumah sakit tersebut diserahkan pada Dinas Sosial Provinsi Jatim. Dengan demikian fungsi rumah sakit berubah menjadi Panti Rehabilitasi Sosial eks penderita kusta.

---

<sup>104</sup>Bapak saiful, Wawancara, (Jl R.A Kartini, Kamis 19 Oktober 2017).

<sup>105</sup><http://www.Desakedungjambe.net>, diakses tanggal 01November 2017

Dari hasil penanganan rumah sakit kusta tersebut, sebagian diantaranya telah dinyatakan sembuh. Kendati demikian, kondisi fisik mereka telah menjadi penghambat untuk bisa kembali ke masyarakat. Sehingga mereka juga tidak memungkinkan untuk kembali ke daerah asalnya. Akhirnya, pada 1985 dibuatlah 55 unit rumah di sekitar rumah sakit untuk menampung mereka yang telah dinyatakan sembuh. Inilah awal adanya pemukiman eks kusta.

Penghuni pemukiman inipun ternyata terus berkembang. Mereka tidak hanya mantan pasien rumah sakit kusta tapi juga dari penderita kusta yang telah dikucilkan oleh lingkungannya. Hingga sekarang penghuni pemukiman eks kusta ini telah mencapai 464 jiwa. Dari jumlah tersebut, 312 jiwa diantaranya adalah bukan eks kusta. Mereka adalah keturunan eks kusta ataupun warga lain yang menikah dengan eks kusta.

Para eks penderita kusta ini tinggal diatas lahan seluas 105.695 m<sup>2</sup> milik Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Dan sebagian lagi tinggal di lahan milik Perhutani. Lahan dan hunian tersebut berada di wilayah Desa Kedung Jambe. Namun status kependudukan mereka masuk dalam Dusun Nganget Desa Kedung Jambe-Kecamatan Singgahan.<sup>106</sup>

#### 5. Pemerintahan Desa

Desa Kedungjambe masih bersistem pemerintahan desasistem pemerintahan yang di gunakan adalah Open Management, yaitu di mana dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari masyarakat desa

---

<sup>106</sup><http://www.bk3sjatim.org>, diakses tanggal 13 Januari 2018

ikut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi mereka untuk dan demi kemajuan desa ini. Penguasaan sumber daya strategis pun di kuasai oleh lembaga desa, tetapi juga tidak lupa untuk mengikutsertakan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan pengembangannya. Dengan ikut serta aparat desa dalam management SDA, maka masyarakat pun dapat ikuti merasakan hasilnya. Demi kepentingan warga masyarakat pemerintah desa Kedungjambe mendirikan lembaga-lembaga desa yang bertujuan untuk melayani masyarakat dengan maksimal, lembaga desa ini seperti: PKK, LPMD, BPD, Linmas, Bum-des, Gapoktan, Karang Taruna, dan lembaga yang masih di kembangkan saat ini adalah pengkaryaan gedung serba guna untuk umum, pasar desa, pengelolaan lembaga keuangan desa (Bank Desa), pengelolaan lapangan olahraga untuk umum dan hippam.<sup>107</sup>

## **B. Makna Keluarga sakinah bagi Pasangan Eks Penderita Kusta Di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.**

### **1. Keluarga sakinah**

Dalam Al-Quran Surat ar-Rum ayat 21 tersirat makna sakinah, yaitu ketentraman. Istilah lain yang sering digunakan selain kata sakinah ialah harmonis yang berarti damai atau nyaman. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan istilah keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat kedamaian, ketenangan, ketentraman baik

<sup>107</sup><http://www.Desakedungjambe.net>, diakses tanggal 01November 2017



secara lahir maupun secara batin.<sup>108</sup> Sedangkan pengertian keluarga sakinah menurut Dirjen Bimas adalah hubungan keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah serta terpenuhinya hajat rohani maupun jasmani dengan patut dan seimbang, sehingga mampu mendatangkan suasana kasih sayang antar anggota dan dapat memperdalam nilai-nilai keimanan.<sup>109</sup>

Sedangkan pengertian keluarga sakinah menurut ilmu fiqih dikenal dengan *qirabah* yang artinya adalah kerabat.<sup>110</sup> Hubungan yang saling mengasihi, saling memberikan ketentraman saling mendamaikan inilah yang memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, dan juga dapat memperkokoh pondasi keluarga. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih dapat dilakukan melalui pola interaksi yang terjalin diantara anggota keluarga. Jika pola interaksi antar anggota keluarga bisa terjalin dengan baik dan seimbang, maka hal ini akan mempengaruhi interaksi dengan hal yang lebih luas, misalnya masyarakat.

## 2. Pernikahan pasangan Eks Penderita Kusta

Pernikahan merupakan sunatullah yang diajarkan oleh Agama islam pernikahan dilakukan bagi setiap insan manusia untuk mendapatkan sunah dari ajaran Allah swt tanpa terkecuali orang yang

<sup>108</sup> Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), 10.

<sup>109</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, edisi 2004, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 1191

<sup>110</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), 156

fisiknya tidak normal atau bisa di katakan cacat atau karena penyakit tertentu. Disalah satu dusun yang mayoritas penduduknya penderita kusta pernikahan juga menjadi sakralitas bagi para penderita yang ingin mempunyai keturunan maupun menjalankan syariat Agama banyak orang yang melakukan pernikahan dengan sesama penderita karena pernikahan adalah ajaran dari Agama yang barang siapa melakukannya akan mendapat pahala dari Allah swt.

Bagi penderita kusta pernikahan biasanya dilakukan sesuai dengan orang yang normal biasa pernikahan dilakukan di kua kecamatan karena bagi mereka menataati peraturan adalah wajib bagi setiap warga negara meskipun dengan kondisi fisik yang tidak normal, dalam hal mahar mereka pasangan suami isteri telah bersepakat dan ditentukan dengan keikhlasan calon isteri karena sadar calon suaminya memiliki kondisi fisik yang tidak normal maka dari situ tidak ada kekecewaan yang dirasakan bagi calon isteri untuk menjalan proses kehidupan bersama untuk menjadi pasangan suami isteri yang bahagia.

Bagi penderita kusta pernikahan adalah hal yang sangat ditakuti dalam konteks secara fisik namun menyikapi hal tersebut banyak orang yang memilih menikah dengan sesama penderita dengan alasan dan kesepakatan yang mereka berdua sepakati dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang akan mereka rajut dalam kehidupan yang bermakna untuk membangun keluarga yang sejahtera. Untuk menjalankan roda perekonomian pasangan penderita kusta menyadari satu sama lain atas

kondisi fisik yang mereka derita dalam hal penafkaan mereka sama-sama membantu dengan kondisi fisik yang mungkin mereka berdua mampu melakukannya. Dari gambaran secara umum diatas berikut pernyataan-pernyataan dari para informan sebagai berikut:

a) Bapak Daryanto dan Ibu Rasminten

Bapak Daryanto seorang tukang kayu berumur 60 tahun, beliau menikah dengan Ibu Rasminten seorang pedagang berumur 57 tahun, beliau menikah di tahun 1985 beliau berdua memutuskan untuk menikah meskipun masih melakukan pengobatan. Sebagaimana yang di ungkapkan Bapak Daryanto dan Ibu Rasminten.

*“saya dulu sakit ya shok mas karena saya dulu kerja di jakarta, awalnya saya dulu kena paku mas saya bawa ke puskesmas kok tidak ada hasilnya ternyata mulai ada bakteri mas disebut mycobacterium lepra dan mulai saat itu kaki saya yang terkena tiba-tiba membusuk hingga seperti ini mas keadaannya saya pakek tongkat buat jalan, kalau ibu mas itu kena virus namun gak sampai parah atau disebut dengan kusta kering mas biasanya penderita kusta kering itu bulu-bulu nya gak bisa normal ya liat aja mas contohnya alisnya ibu gada, ya Alhamdulillah mas setelah di bantu secara medis ibu gak sampai kayak saya yang mungkin orang sebut cacat karena kaki saya hampir gada jari-jarinya ya Alhamdulillah nya masi bisa jalan mas meskipun pakek tongkat, saya menikah dulu ketemu didusun ini mas pas saya direhabiltasi disini dan ibu juga berobat disini. Pada saat itu saat tanya mas sama ibu mau gak nikah sama saya tapi ya sampean tahu sendiri kondisi saya seperti ini dan jawaban ibu mau mas , ya saya pede aja mas ...hehe ,dalam benak saya mas kan sama-sama pederita dan juga saya butuh pendamping hidup mungkin buat rawat saya mas dan juga punya keturunan “wong ya” nyatanya anak-anak saya gada yang kena kusta Alhamdulillah mas bisa merawat kedua orang tuanya”<sup>111</sup>*

Pada wawancara tersebut di jelaskan bahwa ketika Bapak Daryanto dan Ibu Rasminten mulai mengalami penyakit kusta sampai akibat

<sup>111</sup>Bapak Daryanto dan Ibu Rasminten, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017).

dari penyakit yang mereka berdua alami, sampai saat dimana mereka dipertemukan oleh jodoh yang telah di atur sama Allah swt untuk melakukan sebuah pernikahan.

Selanjutnya Bapak Daryanto dan Ibu Rasminten menjelaskan dalam wawancara terkait kondisi keluarga dan ekonomi dalam keluarganya, sebagai berikut:

*“saya dulu cuman sma mas, mau kuliah terkendala biaya mas karena saudara saya banyak jadi setelah lulus sma saya merantau di jakarta sekitar 3 atau 4 tahun ,dan di jakarta sana mas mulai terkena penyakit kusta terus saya di bawa ke dusun ini untuk berobat,dan sekarang yang bisa saya lakukan melitur kayu mas seperti yang sampean lihat ini mas tapi ya Alhamdulillah mas meskipun dengan kondisi seperti ini masi bisa bekerja. Kalau ibu ini dulu tidak sekolah mas mau sekolah tidak ada biaya mas ya sekarang ini ibu bantu-bantu menambahi kebutuhan rumah tangga dengan jualan di rumah. Syukur Alhamdulillah mas rezeki Allah yang ngatur kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Sekarang ini anak-anak saya sudah kawin mas jadi ya sudah lepas tanggung jawab saya untuk memberi nafkah tinggal ngurus ibu saja ini dirumah ya tinggal saya dan ibu mas jadi ya sudah tidak repot lagi banting tulang buat nyari nafkah”.*<sup>112</sup>

Dari penjelasan Bapak Daryanto di atas, kondisi ekonomi Bapak Daryanto dan keluarganya sangat sederhana meskipun dengan keadaan tersebut Bapak Daryanto tetap berusaha menjadi kepala rumah tangga yang baik yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, keluarga Bapak Daryanto sangat harmonis karena saling mengerti kondisi satu sama lain.

b) Bapak Kasbuloh dan Ibu Fatimah

Bapak Kasbuloh seorang tukang parkir berumur 61 tahun, beliau menikah dengan Ibu Fatimah seorang Ibu rumah tangga berumur 55

<sup>112</sup>Bapak Daryanto dan Ibu Rasminten, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017).

tahun, beliau menikah di tahun 2009 beliau berdua memutuskan untuk menikah karena di masa tuanya bisa saling membantu untuk kebutuhan rumah tangga bukan seperti halnya anak muda, sebelumnya Bapak Kasbuloh pernah menikah dan isterinya meninggal disitulah Bapak Kasbuloh merasa kesepian di masa tuanya beliau memutuskan untuk menikah lagi biar segala sesuatunya tidak terbebani sendiri. Bapak Kasbuloh melangsungkan pernikahan dengan Ibu Fatimah di KUA kecamatan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Kasbuloh dan Ibu Fatimah.

*“saya dulu kan pernah menikah mas di tahun 2006 isteri saya meninggal mas, la saya inikan juga udah tua mas dari pada saya sendiri di rumah dengan kondisi fisik seperti ini saya memutuskan untuk menikah dengan ibu fatimah beliau juga di tinggal mati suaminya. Awalnya saya bilang mas sama ibu kalau kita ini kan sudah sama-sama tua menikah ini bukan seperti anak muda tapi saya lebih ke sunah Rasul dan kehidupan di masa tua ini biar sama-sama tidak terbebani dalam urusan rumah tangga alangkah baiknya menikah untuk saling merawat. Saya nikah dengan ibu fatimah ini sudah terjakit kusta mas wong saya kena kusta tahun 1980 pada waktu itu kaki saya terasa kaku mas dua-duanya kayak kram dan susah dibuat jalan terus di periksakan di puskesmas ternyata terkena gejala kusta, kalau ibu ini terjakit kusta kering di tangan nya mas ya seperti mas liat ini bentuk jari-jarinya ibu tidak normal pada umumnya tapi ya Alhamdulillah mas sekarang sudah tidak parah penyakitnya karena sekarang obatnya sudah disediakan dinas kesehatan”.*<sup>113</sup>

Pada wawancara tersebut di jelaskan bahwa ketika Bapak Kasbuloh dan Ibu Fatimah mulai mengalami penyakit kusta sampai akibat dari penyakit yang mereka berdua alami, sampai saat dimana mereka memutuskan untuk menikah meskipun umur mereka berdua sudah tidak muda lagi.

<sup>113</sup>Bapak Kasbuloh dan Ibu Fatimah, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017).

Kemudian Bapak Kasbuloh dan Ibu Fatimah memaparkan terkait kondisi keluarga dan ekonomi dalam keluarganya, sebagai berikut:

*“saya ini tukang parkir mas di pemandian banyu anget (hangat) dekat sama rumah saya kalau isteri saya ibu rumah tangga mas dulu pernah bekerja mas pas sama suaminya yang dulu ketika sudah nikah sama saya ibu saya suruh jadi ibu rumah tangga saja karena anak-anak saya juga sudah pada bekerja sendiri mas di rumah kan tinggal saya sama ibu jadi kebutuhan rumah tangga kan sudah berkurang pokoknya buat makan sehari-hari cukup mas, sebelum jadi tukang parkir saya pernah jualan mas saya buat warung di rumah tapi setelah isteri saya meninggal dan anak-anak saya sudah bekerja sendiri warung nya saya tutup dan sekarang ini saya jadi tukang parkir saja”.*<sup>114</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa kondisi keluarga

Bapak Kasbuloh dan Ibu Fatimah kondisi keluarganya baik baik saja, karena mereka berdua menikah sudah dengan keadaan sama-sama tua dan anak-anak mereka berdua juga sudah mempunyai pekerjaan jadi mereka berdua sudah tidak banting tulang untuk memberi nafkah pada anak-anaknya dan sekarang Bapak Kasbuloh bekerja untuk memenuhi kebutuhan isterinya saja.

c) Bapak Sampan dan Ibu Hidayati

Bapak Sampan seorang tukang kayu berumur 58 tahun dan Ibu Hidayati berumur 48 tahun adalah ibu rumah tangga beliau menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya yang semula Bapak Sampan malu karena beliau menderita penyakit kusta yang menyerang bagian tangannya biasanya di sebut kusta kering, awalnya penyakit kusta dirasakan oleh Bapak Sampan terasa gatal di kedua tangannya namun rasa itu diabaikan hingga beberapa tahun kemudian Bapak

<sup>114</sup>Bapak Kasbuloh dan Ibu Fatimah, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017).

Sampan dipaksa keluarga untuk memeriksakan dirumah sakit dan ternyata terkena virus kusta.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sampan dan Ibu Hidayati.

*“saya dulu menikah di jodohkan mas sama orang tua saya tapi saya yakin mas pilihan orang tua pasti yang terbaik bagi saya dan karena saya sudah dewasa tapi belum mau menikah karena sakit ini mas alasan saya tidak menikah tapi kedua orang tua saya mencarikan saya pasangan yang mau menikah dengan saya ya Alhamdulillah mas ibu hidayati ini mau menerima saya dengan lapang dada meskipun ibu tidak sakit kusta tapi mau dengan saya, saya nikah sama ibu ya sudah terkena kusta mas tangan saya ini mas tidak normal sampean lihat sendiri kan bentuknya bagaimana tapi ini sudah sembuh mas dalam artian tidak akan menular lagi sebab sudah ada obat dari dinas kesehatan dan sampean harus tau juga bahwa penyakit kusta tidak menular mas tapi hanya perlu di obati secara rutin biar virus-virus mati sehingga organ tubuh ini bersih tidak menyisakan virus, buktinya anak-anak saya juga normal semua mas meskipun bapak penderita kusta”.*<sup>115</sup>

Pada wawancara diatas di jelaskan bahwa ketika Bapak Sampan dan Ibu Hidayati menikah itu karena di jodohkan orang tuanya meskipun dengan keadaan Bapak Sampan yang menderita kusta tidak membuat Ibu Hidayati kecil hati sebab mereka menghormati keputusan orang tua nya yang mereka yakini akan membuat rumah tangga nya bahagia.

Berikutnya Bapak Sampan dan Ibu Hidayati memaparkan terkait kondisi keluarga dan ekonomi dalam keluarganya, sebagai berikut:

*“pekerjaan saya tukang kayu mas dan ibu hanya ibu rumah tangga saja tapi ya Alhamdulillah mas banyak orang yang pesan kayu di saya, awal nya saya juga minder mas bekerja seperti ini takut tidak bisa maksimal dengan kondisi fisik seperti ini tapi dengan keseriusan saya, saya terus berusaha mas supaya hasilnya memuaskan bagi pemesan kayu yang saya (garap) buat ini semua saya lakukan mas buat mencukupi kebutuhan keluarga saya mas ya*

<sup>115</sup>Bapak Sampan dan Ibu Hidayati, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017).

*Alhamdulillah mas dari bisnis tukang kayu ini saya bisa menyekolahkan anak-anak saya mas , anak saya 3 mas semua saya sekolahkan ada juga yang saya kuliahkan mas Alhamdulillah anak kedua saya mendapat beasiswa jadi saya agak sedikit berkurang membiayainya bagi saya semua ini adalah jalan (seng gawe urip) yang maha kuasa bagaimana kita mensyukurinya saja mas”.*<sup>116</sup>

Berikut paparan dari Bapak Sampan dan Ibu Hidayati menjelaskan

bahwa kondisi rumah tangga Bapak sampan saling mengerti, di dukung ekonomi yang cukup. isteri Bapak Sofyan juga pengertian kepada kondisi fisik suaminya.

d) Bapak Nanwi dan Ibu Mukayati

Bapak Nanwi seorang pedagang rumahan berumur 61 tahun dan Ibu Mukayati adalah seorang ibu rumah tangga berumur 58 tahun dan juga membantu berdagang dirumah . Bapak Nanwi mulai terkena penyakit kusta pada tahun 1979 beliau menderita kusta kering yang menyerang bagian muka seperti alisnya, hidungnya, dan matanya sedangkan Ibu Mukayati terkena kusta basah yang mengakibatkan tangan dan kakinya tidak normal seperti pada seseorang umumnya.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Nanwi dan Ibu Mukayati.

*“saya menikah dengan Ibu Mukayati setelah bertemu di panti rehabilitasi selama berada di panti bapak Nanwi mulai tumbuh rasa suka namun dengan keadaan kondisi fisik yang tidak baik saya sempat (minder) mengurungkan niat saya mas, untuk menikah setelah beberapa tahun kenal lama-lama saya memberanikan diri mas, untuk mengupkan rasa suka kepada ibu Mukayati dengan kondisi fisik yang sama-sama mederita eks. Kusta akhirnya saya dan ibu membuat kesepakatan untuk menikah mas , pertimbangan saya biar sama-sama saling membantu mas dengan keadaan fisik seperti ini dan juga menginginkan keturunan mas.”*<sup>117</sup>

<sup>116</sup>Bapak Sampan dan Ibu Hidayati, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017).

<sup>117</sup>Bapak Nanwi dan Ibu Mukayati, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017)



Pada wawancara diatas di jelaskan bahwa ketika Bapak Nanwi dan Ibu Mukayati menikah karena mereka sadar dengan keadaan yang sama-sama menderita kusta pertemuanya berawal dari mereka tinggal didalam satu panti rehabilitasi yang sama dengan memberanikan diri bapak Nanwi mengajak menikah ibu Mukayati yang awalnya sempat minder karena kondisi fisik namun dengan pembicaraan yang mereka sepakat untuk memilih hidup berdua untuk sama-sama saling merawat dan menjaga hubungan baik serta mendapatkan keturunan akhirnya bapak Nanwi menikah dengan ibu Mukayati di KUA.

Berikutnya Bapak Nanwi dan Ibu Mukayati memaparkan terkait kondisi keluarga dan ekonomi dalam keluarganya, sebagai berikut:

*“seperti yang sampean lihat mas pekerjaan saya hanya membuka toko dirumah dan ibu kadang ya membantu saya mas dalam hal menerima pelanggan selain itu juga belanja mas buat di jual lagi di toko tapi ya semampunya ibu mas kalau belanja karena ya kondisi ibu seperti itu, tapi ya Alhamdulillah saya ada rezeki lebih saya tabung buat beli kayu untuk di jadikan bahan seperti perabotan, meja, dan kursi tapi itu kerja sama dengan tukang kayu mas yang ada disekitar rumah saya, ya bersyukur penghasilan dari itu semua bisa buat biaya anak-anak sekolah, makan sehari-sehari dan keperluan rumah tangga.”<sup>118</sup>*

Berikut paparan dari Bapak Nanwi dan Ibu Mukayati menjelaskan bahwa kondisi rumah tangga Bapak Nanwi saling memahami terkait kondisi fisik mereka berdua, ekonomi yang sederhana membuat Bapak Nanwi dan Ibu Mukayati menjalani kehidupan

---

<sup>118</sup>Bapak Nanwi dan Ibu Mukayati, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017)

rumah tangga yang rukun. Isteri Bapak Nanwi juga selalu mendukung usaha yang dilakukan suaminya tersebut.

e) Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi

Bapak Sofyan tukang kayu sekaligus petani berumur 60 tahun dan Ibu Lasmi adalah seorang petani yang biasa juga sering bekerja untuk para petani yang panen untuk mengambil padinya berumur 55 tahun. Bapak Sofyan mulai mengalami kusta dan mulai menjalani perawatan medis tahun 1972 yang disebabkan karena gatal dan diagnosa terkena virus kusta, yang menyerang kedua tangannya sedangkan Ibu Lasmi tidak mengalami penyakit kusta bisa dikatakan ibu lasmi adalah orang yang sehat ketika menikah dengan Bapak Sofyan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi.

*“saya menikah dengan ibu lasmi itu di jodohkan sama orang tua mas, awalnya saya sudah pernah menikah tapi ketika isteri saya yang pertama tau kalau saya sakit kusta akhirnya minta pisah lalu orang tua saya takut kalau tidak ada yang mau nikah sama saya akhirnya dijodohkan dengan orang satu desa dengan saya, mungkin awalnya ibu lasmi juga tidak mau mas sama saya namun itu pilihan orang tua nya dan akhirnya mau ya sampai sekarang ini mas alhamdulillah ibu lasmi setia sama saya ya mungkin sudah jodohnya mas kita bersyukur sama Allah, dulu saya nikah juga di kua mas karena ibu lasmi kan tidak sakit kusta jadi ya ke kua mas kalau saya percaya diri aja mas “wong” keadaannya sudah seperti ini.”<sup>119</sup>*

Pada wawancara diatas di jelaskan bahwa ketika Bapak Sofyan menikah dengan Ibu Lasmi karena perjodohan orang tua yang awalnya bapak Sofyan sudah pernah menikah namun gagal karena diketahui pihak isteri pertama bapak Sofyan terkena penyakit kusta

<sup>119</sup>Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017)

dan akhirnya pisah setelah pasca kejadian tersebut orang tua bapak Sofyan menjodohkan dengan ibu Lasmi yang kebetulan satu desa dengan bapak Sofyan melalui kedua belah pihak orang tua akhirnya bapak Sofyan menikah dengan ibu Lasmi di KUA.

Berikutnya Bapak Sampan dan Ibu Hidayati memaparkan terkait kondisi keluarga dan ekonomi dalam keluarganya, sebagai berikut:

*“saya dari dulu tidak pernah meninggalkan pertanian mas karena yang bisa saya lakukan dari dulu ikut orang tua ya bertani mas sampai sekarang saya juga melanjutkan bekerja sebagai petani namun ketika disini ada pembekalan pertukangan yang diadakan pihak dinas sosial sedikit banyak saya bisa mas namun juga tidak seperti orang yang tidak sakit fisiknya mas ya Alhamdulillah mas dari penghasilan petani dan pekerja kayu saya bisa menafkahi keluarga bisa menyekolahkan anak-anak sampai lulus dan sudah ada yang menikah mas anak saya, kalau ibu ya biasa membantu saya disawah sama ikut orang kalau ada yang panen ibu ikut buruh disitu dari hasil kita berdua ini ya kita tabung mas buat keberlangsungan hidup.<sup>120</sup>*

Berikut dari Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi menjelaskan bahwa kondisi rumah tangga yang mereka jalani dengan sederhana dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan karena Bapak Sofyan yang menderita kusta secara otomatis perlu bantuan dari seorang ibu Lasmi yang secara kondisi fisiknya normal dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga yang sejahtera.

Dari wawancara diatas bisa diketahui proses pernikahan para keluarga penderita eks. kusta rata-rata menikah dengan sesama penderita eks. kusta juga karena mereka menyadari bahwa sakit yang dialaminya adalah penyakit yang susah disembuhkan maka dari hal tersebut para

<sup>120</sup>Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017)

penderita eks. kusta memilih menikah dengan sesama penderita juga. Karena bisa dimungkinkan ketika menikah dengan orang yang secara fisiknya normal mereka akan ditolak karena penyakitnya tersebut oleh sebab itu para penderita eks. kusta menghindari hal tersebut namun ada salah satu keluarga yang menikah dengan orang normal karena dijodohkan oleh orang tuanya.

Dari 5 (lima) pasangan penderita eks. kusta mempunyai cerita sendiri-sendiri dalam melakukan proses pernikahan. Bapak Daryanto dan Ibu Rasminten mereka berdua menikah ketika sama-sama menjalani pengobatan di panti rehabilitasi mereka dipertemukan di tempat tersebut mereka berdua menyebutkan bahwa jodoh sudah ada yang mengaturnya tinggal kita sebagai hambanya bersyukur atas pemberiannya. Berbeda dengan Bapak Kasbuloh dan Ibu Fatimah mereka berdua memutuskan menikah di masa tuanya dengan harapan bisa saling membantu untuk kebutuhan rumah tangga, bukan seperti halnya anak muda yang secara fisik masih tangguh namun kedati mereka berdua menikah ingin saling mengisi dan membantu kondisi yang mereka berdua hadapi. Selanjutnya Bapak Sampan dan Ibu Hidayati mereka menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya meskipun dengan keadaan Bapak Sampan yang menderita eks. kusta tidak membuat Ibu Hidayati berkecilsebab mereka berdua menghormati keputusan orang tuanya. Sama halnya dengan Bapak Daryanto dan Ibu Rasminten, Bapak Nanwi dan Ibu Mukayati di pertemukan di panti rehabilitasi karena jodoh tidak yang tahu yang awal

nya Bapak Nanwi malu untuk mengungkapkan perasaan nya setelah beberapa tahun kenal lama-lama Bapak Nanwi memberanikan diri untuk menyatakan isi hatinya ingin menikah dengan Ibu Mukayati. Berbeda dengan pasangan keluarga diatas karena Bapak Sofyan menikah dengan Ibu Lasmi yang tidak sakit kusta bisa disebut Ibu Lasmi sehat secara fisik. Awalnya Bapak Sofyan pernah menikah namun gagal mempertahankanya karena sang istri tidak nyaman dengan kondisi fisik Bapak Sofyan. Lalu Bapak Sofyan dijodohkan oleh orang tuanya dengan Ibu Lasmi yang sampai sekarang menjadi pendamping hidupnya.

Berdasarkan Analisis diatas dapat diketahui bahwa setiap keluarga eks penderita kusta mempunyai proses masing-masing dalam menjalankan sunatullah pernikahan tidak menutup kemungkinan dari proses yang dialami keluarga penderita eks. kusta bisa dijadikan motivasi untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT.

Islam menganjurkan menikah itu merupakan kabar gembira, sebagaimana dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah karena nikah berpengaruh besar secara positif baik bagi pelakunya, masyarakat maupun seluruh umat manusia. jadi, banyak sekali hikmah yang terkandung dalam nikah, baik ditinjau aspek sosial, psikologi, maupun kesehatan. adapun hikmah pernikahan sebagai berikut :

a) Menyalurkan Naluri seks

Naluri seks merupakan naluri terkuat yang selamanya menuntut jalan keluar. orang yang tidak bisa mencari jalan keluar untuk

memuaskannya, serin mengalami goncangan dan kekacauan bahkan tidak jarang seseorang melakukan kejahatan karenanya menikah merupakan jalan keluar yang paling aman untuk menyalurkan naluri seks.<sup>121</sup>

b) Jalan mendapatkan keturunan yang sah

Nikah merupakan jalan terbaik untuk mendapatkan keturunan mulia (terhormat). Melalui pernikahan, keturunan menjadi banyak, kehidupan menjadi lestari, dan keturunan terpelihara sehingga kelangsungan hidup suatu negara atau bangsa dapat terwujud.<sup>122</sup>

c) Penyaluran naluri kebapakan dan keibuan

Mereka yang telah menikah dan memperoleh anak, naluri kebapakan dan naluri keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup kekeluargaan. ini akan menimbulkan perasaan ramh, saling mencintai, dan saling menyayangi antara satu dengan anggota keluarga lainnya.<sup>123</sup>

d) Dorongan untuk bekerja keras

Orang telah menikah dan memperoleh anak akan terdorong menunaikan tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik

<sup>121</sup>SupianaKarman Muhammad. *Materi Pendidikan Agama Islam*. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2010). 129

<sup>122</sup>SupianaKarman Muhammad. *Materi Pendidikan Agama Islam*. 130

<sup>123</sup>SupianaKarman Muhammad. *Materi Pendidikan Agama Islam*. 130

sehingga dia akan bekerja keras untuk melaksanakan kewajibannya.<sup>124</sup>

e) Pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga

Melalui perkawinan akan timbul hak dan kewajiban suami isteri secara seimbang, juga adanya pembagian tugas antara suami isteri dalam hubungannya dengan pengembangan generasi yang baik dimasa mendatang.<sup>125</sup>

f) Membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.<sup>126</sup>

g) Pembagian tugas dan tanggung jawab suami isteri dengan adil.<sup>127</sup>

Dari seluruh informan pasangan penderita eks. kusta menyadari bahwa hikmah dari sebuah pernikahan adalah anugerah dari Allah SWT yang patut disyukuri oleh sebab itu hal-hal yang menjadi penyemangat keluarga penderita eks. kusta adalah komitmen yang meraka bangun untuk mendapatkan sebuah keutuhan keluarga yang mampu memberikan kemesraan, ketentraman dan kesejukan berumah tangga sehingga mampu mewujudkan keluarga yang harmonis.

<sup>124</sup>SupianaKarman Muhammad. *Materi Pendidikan Agama Islam*. 130

<sup>125</sup>SupianaKarman Muhammad. *Materi Pendidikan Agama Islam*. 131

<sup>126</sup>SupianaKarman Muhammad. *Materi Pendidikan Agama Islam*. 131

<sup>127</sup> Abdul HarisNa'im. *Fiqih Munakahat*. (Kudus:Stain Kudus, 2010). 26.

### C. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Eks Penderita Kusta Di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

#### 1. Upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi eks Penderita kusta

Hasil wawancara kepada semua pihak informan pasangan ekspenderita kusta dalam mewujudkan keluarga sakinah sebagai berikut:

##### a) Bapak Daryanto dan Ibu Rasminten

*“kalau untuk membangun keluarga sakinah saya selalu komunikasikan dengan isrti dan anak-anak mas, supaya mereka juga bisa mendukung kami sebagai orang tua dalam mendidik, menyekolahkan mereka terlebih untuk masa depan anak-anak mas, saya selalu mengajak ngobrol santai mas, untuk membahas kedepannya jadi tidak ada rahasia-rahasian biar semua tahu kurang lebihnya begitu mas maksud saya.”<sup>128</sup>*

Pada wawancara diatas di jelaskan bahwasanya Bapak Daryanto dan Ibu Rasminten membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah di dalam keluarganya.

Keluarga Bapak Daryanto dan Ibu Rasminten selalu melakukan interaksi antar keluarga diantaranya dalam mendidik anak dan untuk hal pekerjaan maka dari situ keluarga ini membangun sebuah pola komunikasi yang masif sehingga dalam beraktivitas berkeluarga sehari-hari selalu ada sebuah interaksi yang dilakukan untuk menjaga hubungan internal keluarga tetep harmonis dan tentram. Keluarga ini juga menyadari betapa susah dan rumitnya dengan kondisi fisik mungkin bisa dikatakan tidak baik namun sebagai kepala keluarga Bapak Daryanto mengoptimalkan diri untuk selalu ada buat keluarganya.

<sup>128</sup>Bapak Daryanto dan Ibu Rasminten, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017)



b) Bapak Kasbulloh dan Ibu Fatimah

*“begini mas, dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera mungkin pandangan orang lain kepada saya dan istri itu susah mas, namun orang lain tidak tau mas, ketika saya menikah sudah ada perjanjian diantara kami berdua untuk saling mengingatkan diantara kekurangan kita oleh sebab itu saya sebagai kepala keluarga selalu mengajak istri dan anak-anak supaya terbuka lebih-lebih buat masa depan anak-anak, saya dan istri juga bekerja mas untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bekerja semampu saya mas istri pun juga begitu mas.”<sup>129</sup>*

Pada wawancara diatas di jelaskan bahwasanya Bapak Kasbulloh dan Ibu Fatimah membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah di dalam keluarganya.

Dalam hal mewujudkan keluarga sakinah Bapak Kasbulloh sebagai kepala rumah tangga selalu hadir untuk menyejukkan keadaan didalam keluarganya menciptakan hubungan yang harmonis antara istri dan anak-anaknya, beliau juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

c) Bapak Sampan dan Ibu Hidayati

Bapak Sampan dan Ibu Hidayati juga pasangan yang sesama eks kusta menikah dengan sama-sama masih dalam pengobatan medis.

*“saya percaya mas dengan menikah insyaallah ada hal yang baik bagi saya dan keluarga, menikah sunatullah mas maka dari itu saya percaya mas, untuk mensejahterakan keluarga saya juga bekerja keras dan juga mengajak musyawarah keluarga mas untuk memutuskan sebuah solusi supaya istri saya juga tahu mas.”<sup>130</sup>*

Hasil wawancara dengan Bapak Sampan dan Ibu Hidayati mereka sama-sama bekerja keras serta mementingkan transparansi permasalahan keluarga untuk mewujudkan harmonisasi keluarga.

<sup>129</sup>Bapak Kasbulloh dan Ibu Fatimah, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017)

<sup>130</sup>Bapak Sampan dan Ibu Hidayati, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017)

d) Bapak Nanwi dan Ibu Mukayati

Bapak Nanwi dan Ibu Mukayati sama-sama terkena eks kusta namun bapak Nanwi terkena kusta kering sedangkan ibu Mukayati terkena eks kusta basah mereka menikah sudah sama-sama menderita eks kusta dan juga dalam pengobatan medis.

*“Dalam hal membangun keluarga sakinah saya tidak lepas di bantu oleh ibu mas, dari mulai bekerja mengurus anak mencari nafkah karena saya dan ibu sudah sama-sama saling sepakat mas untuk selalu berbicara dulu sebelum melakukan apa-apa supaya tidak ada kesalah fahaman.”<sup>131</sup>*

Bapak Nanwi menjelaskan terkait upaya mewujudkan keluarga sakinah di dalam keluarganya yang selalu di bantu oleh istrinya.

e) Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi

Berbeda dengan pasangan yang lain kalau bapak Sofyan ini yang menderita eks kusta sedangkan istrinya ibu Lasmi tidak sakit artinya sehat fisiknya.

*“Segala urusan yang berkaitan dengan keluarga saya selalu minta pendapat pada istri saya mas karena saya menghargai kalau dia tidak sakit namun tetap sebagai kepala keluarga dia menghormati saya mas, untuk mensejahterakan keluarga saya selalu bermusyawarah dengan keluarga besar biar nanti enak menjalaninya sama-sama saling memberikan masukan.”<sup>132</sup>*

Berikut Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi mendiskripsikan terkait upaya mewujudkan keluarga yang sejahtera dalam islam disebut sakinah.

Setiap manusia diciptakan Allah Swt berpasang-pasangan namun terlepas dengan hal itu kita tidak tau jodoh kita apakah orang yang sehat secara fisik maupun akal, dengan demikian sebagai manusia

<sup>131</sup>Bapak Nanwi dan Ibu Mukayati, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017)

<sup>132</sup>Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi, wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017)

kita percayakan semuanya kepada Allah Swt. Namun mereka menginginkan keluarga menjadi keluarga yang sakinah. Yaitu adanya kasih sayang dalam keluarga, harmonis dan terpenuhi aspek infrastruktur (sandang pangan papan), termasuk kondisi ekonomi keluarga dan sosialnya. Sedangkan Seperti yang di ungkapkan Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi di atas dari segi ekonomi yang sederhana mereka berdua selalu mengerti dengan keadaan sesama yang selalu saling memberikan semangat satu sama lain dalam mengurus kebutuhan sehari-hari demi mencukupi penafkahan keluarganya yang akhirnya bisa membuat keluarga secara penuh kasih sayang dan harmonis dalam menyikapi berbagai hal lika-liku rumah tangga.

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istrimempunyai hak.<sup>133</sup> Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Contoh dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 228 :

<sup>133</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ<sup>134</sup>

Artinya: *Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.*

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal.<sup>135</sup>

- a) Kewajiban suami terhadap istri, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- b) Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- c) Hak bersama suami dan istri.
- d) Kewajiban bersama suami istri.

### 3. Dasar Dan Sendi Membangun Keluarga Sakinah

#### a) Kasih Sayang

Tanpa suatu perkawinan tidak akan langgeng dan bahagia sebab perkawinan adalah mempersatukan rasa kasih sayang antara

<sup>134</sup> Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya ( Bandung : PT. Di ponogoro, 2004 ), QS, 2:228, 122

<sup>135</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 160

sepasang suami isteri yang atas kehendak Allah swt pemberi rasa cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sakral atau disebut dalam bahasa syariat *mitsaqan ghalidha*.<sup>136</sup> Sebagaimana disebutkan dalam QS Al Nisa':21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*”.<sup>137</sup>

b) Keharmonisasian

Cinta saja tanpakeharmonisasian akan mengalami banyak hambatan. Untuk mencapai keharmonisasian dapat dipahami melalui perbedaan kepribadian, pengalaman, dan gaya hidup sebelum menikah. Untuk itu diperlukan adanya perhatian dan solusi yang tepat untuk menghindari disharmonis dalam keluarga peran-peran domestik dan publik bagi suami isteri yang bekerja diluar rumah yang pada awalnya bersifat dikotomis kemudian dalam perkembangannya mengalami pergeseran dan pengaturan secara fleksibel. Fleksibilitas peran suami isteri dapat mengatasi kesenjangan komunikasi orang tua dan anak maupun suami dan isteri serta untuk menghindari penumpukan beban kerja pada salah satu pihak yang menyebabkan ketidak seimbangan dan ketidakadilan dalam kehidupan keluarga. Keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian perbedaan pengalaman dan penyesuaian perbedaan gaya hidup dilakukan dengan

<sup>136</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 65

<sup>137</sup> Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya ( Bandung : PT. Di ponogoro, 2004 ), QS, 21:293, 9

rahmah. Dari perbedaan yang ada ini pula dapat menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghargai satu sama lain.<sup>138</sup>

c) Pemenuhan aspek infrastruktur (sandang, pangan dan papan)

Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan dan papan. Ini disebut kebutuhan primer, fisiologis, atau jasmaniah. Bagi keluarga modern selain kebutuhan tersebut diatas diperlukan pula pemenuhan kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi dan komunikasi. Bagi keluarga tradisional ini digolongkan dalam kebutuhan sekunder psikologis atau ruhaniyah. Kebutuhan pangan selama ini masyarakat berkeyakinan bahwa ayah membutuhkan asupan gizi lebih baik dari pada ibu dan anak-anak karena dialah yang mencari nafkah, bekerja keras dan yang lebih dari itu adalah ayah sebagai kepala keluarga berhak mendapatkan pelayanan prima dibanding yang lainnya. Bagi anak-anak yang dalam masa tumbuh kembang perlu mendapatkan perhatian agar proses tumbuh kembang mereka lalui dengan wajar menjadi anak yang kuat fisik dan mentalnya. Seluruh kebutuhan keluarga baik sandang, pangan dan papan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan berbeda terutama kebutuhan spesifik antara laki-laki dan perempuan karena berbeda secara kodrati.<sup>139</sup>

<sup>138</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 69

<sup>139</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 70

Selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun keluarga sakinah sebagai berikut:<sup>140</sup>

1) Selalu bersyukur saat mendapat nikmat

Kalau kita mendapat karunia dari Allah swt. berupa harta, ilmu, anak dan lain-lain bersyukurlah kepada Allah swt atas segala nikmat yang telah diberikan tersebut supaya apa yang ada pada genggaman kita itu berkah sebagaimana firman Allah swt (Q.S. Ibrahim 14:7):<sup>141</sup>

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝<sup>142</sup>

Artinya: “*sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat yang diberikan pasti Allah swt akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari (nikmatku) maka sesungguhnya adzabku sangat pedih*”.

2) Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan

Semua orang pasti mengharapkan bahwa jalan kehidupannya selalu lancar dan bahagia namun kenyataannya tidaklah demikian. Sangat mungkin dalam kehidupan berkeluarga menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian berupa kekurangan harta dan ditimpa penyakit. Fondasi yang harus kita bangun agar keluarga tetap bahagia walaupun sedang ditimpa musibah, sebagaimana firman Allah swt (Q.S. Lukman 31: 17).<sup>143</sup>

<sup>140</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 190

<sup>141</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 191

<sup>142</sup> Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya ( Bandung : PT. Di ponogoro, 2004 ), QS, 23:259, 7

<sup>143</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 193

Artinya: “Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah swt.<sup>144</sup>

3) Suami isteri selalu berprasangka baik

Suami-isteri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih menentramkan hati sehingga konflik dalam keluarga mudah diminimalisir. Dalam firman Allah swt yang berbunyi:<sup>145</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۗ<sup>146</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain.”

Berbeda dengan Bapak Daryanto dan Ibu Rasminten, Bapak Kasbuloh dan Ibu Fatimah karena bapak Kasbuloh menikah dengan ibu fatimah pasca isterinya pertama meninggal jadi kalau kebutuhan ekonomi tidak menjadi permasalahan pokok karena anak-anaknya sudah dewasa hanya saja bapak Kasbuloh dan ibu Fatimah fokus dengan keberlangsungan mereka di usia senja yang saling mengerti kondisi fisik bagaimana dengan menikah ini mendapat pahala serta sunahnya Rasulullah, untuk memenuhi kebutuhan hidup bapak Kasbuloh hanya

<sup>144</sup>Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya, QS, 31:284, 17

<sup>145</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 194

<sup>146</sup>Al-Quran Al-Karim dan Terjemah nya, QS, 49:255, 12



bekerja sebagai tukang parkir ini untuk mengisi kesibukan saja supaya tidak jenuh dirumah sisanya biaya hidup di bantu oleh anak-anaknya.

Kalau Bapak Sampan dan Ibu Hidayati Alhamdulillah kondisi ekonominya tercukupi dengan jerih payahnya jadi tukang kayu didesa meskipun kondisi fisik yang tidak sempurna bapak Sampan mampu menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang tinggi sehingga dalam penafkahan secara sandang, pangan dan papan tidak menjadi persoalan keluarga, dengan hidup yang kecukupan bapak Sampan dan ibu Hidayati mampu membangun keluarga yang sejahtera harmonis dengan upaya kerja keras sehingga keluarga menjadi bahagia.

Tidak jauh berbeda dengan Bapak Sampan dan Ibu Hidayati, Bapak Nanwi dan Ibu Mukayati bernasib baik artinya secara ekonomi bisa dikatakan tercukupi bapak Nanwi punya toko kecil di rumahnya dan bekerja sama dengan tukang kayu disekitar rumahnya dari penghasilan tersebut bisa untuk menyekolahkan anak-anaknya dan juga penafkahan kepada keluarganya bapak Nanwi selalu merasa syukur atas rezeki pemberian Allah Swt yang cukup untuk mensejahterakan keluarga.

Kalau Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi, berbeda dengan empat pasangan di atas karena bapak Sofyan menikah dengan orang yang tidak terkena kusta namun bapak Sofyan terlahir dari keluarga yang sederhana sama juga denga ibu Lasmi, Pernikahan mereka berdua atas perjodohan orang tua tapi itu semua tidak membuat bapak Sofyan kecil hati bapak Sofyan yang selalu semangat bertani akhirnya bisa mencukupi kebutuhan

keluarganya disamping bertani bapak Sofyan juga tukang kayu dari penghasilan bertani dan tukang kayu ini bapak Sofyan mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai lulus sma.

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa setiap keluarga eks penderita kusta memiliki kondisi yang berbeda beda baik segi ekonomi, agama, sosial maupun kebutuhan dari setiap keluarga penderita eks. kusta. Perbedaan ini dipengaruhi karena latar belakang mereka berbeda beda kondisi lingkungan juga berbeda. Namun sejauh ini kondisi keluarga eks penderita kusta masih harmonis dan tidak banyak problem, hal ini di gambarkan dengan terciptanya rasa saling mengerti dan saling memahami walaupun dengan kondisi fisik yang sama-sama tidak normal. Hanya saja tidak semua keluarga eks penderita Kusta memiliki kondisi ekonomi yang baik. Hal ini di gambarkan dari beberapa pekerjaan yang variatif dari keluarga eks penderita Kusta.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan bagaimana kondisi keluarga eks penderita Kusta, yang peneliti kaitkan dengan teori tentang indikator keluarga sakinah.

**Tabel 4.2**  
**Kondisi keluarga penderita eks. Kusta**

No	Keluarga	Kategori Sakinah	Indikator (Sandang Pangan Papan)
1	Bapak Daryanto dan Ibu Raminten	Sakinah I	kebutuhan sudah terpenuhi, anak sudah menikah semua, sudah harmonis memiliki tempat tinggal tetap.

2	Bapak Kasbuloh dan Ibu Fatimah	Sakinah I	Anak-anaknya sudah bekerja semua, sudah harmonis memiliki tempat tinggal tetap.
3	Bapak Sampan dan Ibu Hidayati	Sakinah I	Pendidikan anak sudah terpenuhi, rumah sudah hak milik, kebutuhan keluarga terpenuhi.
4	Bapak Nanwi dan Ibu Mukayati	Sakinah I	kebutuhan sudah terpenuhi, anak sudah menikah semua, sudah harmonis memiliki tempat tinggal tetap..
5	Bapak Sofyan dan Ibu Lasmi	Sakinah I	Anak-anaknya sudah bekerja semua, sudah harmonis, memiliki tempat tinggal tetap.

Dari kategori pasangan eks penderita Kusta di atas, yang masuk dalam kategori keluarga sakinah III tidak ada, keluarga sakinah II tidak ada, keluarga sakinah I mayoritas semua pasangan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa parapasangan eks penderita Kusta mayoritas terkategori sebagai keluarga sakinah Karena memiliki tempat tinggal dan layak serta kebutuhan keluarga sudah terpenuhi dengan baik. Kemudian terkait indikator lain seperti terjalinya rasa kasih sayang di dalam pasangan eks penderita Kusta, mayoritas keluarga sudah saling mengasihi dibuktikan dengan jarang bertengkar, atau beda pendapat dan mengerti satu sama lain. Namun terkait terpenuhinya aspek infrastruktur

(sandang pangan papan) para eks penderita Kusta masih banyak yang belum mapan secara ekonomi.

Secara umum terkait kondisi pasangan dari lima keluarga penderita eks. Kusta sudah menunjukkan signifikansi yang bagus kaitanya dengan keberlangsungan hidup secara mandiri, saling mengerti dan keluarga sakinah. Hanyasaja masih butuh motivasi dan simpatisan dari masyarakat luas agar para penderita eks. Kusta tidak berkecil hati dalam lingkungan bermasyarakat, penguatan ekonomi dan hal hal pokok seperti adanya bantuan serta pelatihan dan ekonomi kreatif di butuhkan bagi mereka keluarga eks penderita Kusta untuk membekali (SDM) nya. Olehkarena itu peran dari masyarakat sekitar lainnya sangat penting terutama Dinas Sosial Panti Rehabilitasi Eks. Kusta dalam mengupayakan pasangan eks penderita Kusta agar menjadi keluarga sakinah yang hidup sejahtera serta berkecukupan sandang, pangan dan papan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisa di atas, tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi pasangan eks penderita kusta (Studi Kasus di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban), maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Orangeks penderita kusta rata-rata menikah dengan sesama eks kusta karena mereka tidak ingin dirinya disakiti di kemudian hari apabila menikah dengan orang yang normal secara fisik, namun hal itu tidak membuat pesimis bagi orang eks. kusta mereka tetap ingin mempunyai keturunan dengan rasa optimis mereka biasanya melamar sesama penderita eks. kusta dengan beberapa kesepakatan sebelum

berlangsungnya akad pernikahan karena perlu dilalukan perjanjian antara calon suami –isteri ini supaya pasca akad nikah hal-hal yang dari diri mereka berdua ketahui secara fisik tidak normal bisa sama-sama mentoleransi dengan adanya rasa pengertian ini saling memahami antar keduanya sangat dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan bersama yang bahagia, kemudian dari segi keluarga sakinah mereka sudah saling mengerti walaupun dengan kondisi pengetahuan agama yang seadanya. Hal ini dibuktikan dengan jarang terjadi cekcok dalam keluarga, hanya masalah kecil dalam rumah tangga seperti salah faham, namun hal seperti ini bukan menjadi masalah bagi mereka. Namun terkait ekonomi para keluarga eks.kusta memang minim dan butuh sekali pengembangan skill. Agar ekonomi dari setiap keluarga eks.kusta meningkat. Dibutuhkan juga peran dari masyarakat sekitar dalam membantu terkait bidang pendidikan supaya SDM nya (sumber daya manusia) mampu terampil sehingga mereka mampu berkarya meskipun dengan kondisi fisik yang berbeda.

2. Kondisi keluarga penderita eks.kusta dari lima (5) keluarga ini semuanya dominan kategori Sakinah 1 dilihat dari indikator (sandang, pangan dan papan) rata- rata kebutuhan sudah terpenuhi, pendidikan anak sudah terpenuhi, rumah sudah hak milik, kehidupan sudah harmonis. Kemudian terkait indikator lain seperti terjalinnya kasih sayang di dalam keluarga penderita eks.kusta mayoritas keluarga

sudah saling mengasihi dibuktikan dengan jarang bertengkar, salah faham atau beda pendapat tapi sudah mengerti satu sama lain. Namun terkait terpenuhinya aspek insfrastruktur (sandang, pangan dan papan) para penderita eks.kusta masih banyak mapan secara ekonomi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar:

1. Secara umum terkait kondisi keluarga dari lima (5) pasangan eks penderita kusta sudah menunjukkan signifikan yang bagus kaitanya dengan keberlangsungan hidup secara mandiri, saling mengerti dan juga bisa berkomunikasi dengan baik antar sesama keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Hanya saja butuh motivasi dan simpatisan khususnya dari lembaga terkait serta masyarakat sekitar ataupun juga para aktivis-aktivis kemanusiaan agar para penderita eks.kusta tidak berkecil hati di dalam bermasyarakat tidak merasa direndahkan pula karena kondisi fisiknya yang tidak normal oleh sebab itu kita juga sebagai masyarakat yang berpendidikan sudah patut untuk membantu mereka yang membutuhkan. Penguatan ekonomi dan hal-hal pokok seperti adanya bantuan dari Dinas Sosial Panti Rehabilitasi eks.kusta sangat mereka butuhkan, serta pelatihan untuk memberikan semangat kepada mereka untuk membangun potensi bakat ketrampilan dalam diri mereka sehingga tidak saja berpangku tangan. Oleh karena itu peran dari masyarakat khususnya lembaga terkait dan juga perangkat desa sekitar mengoptimalkan pembekalan potensi

ketrampilan bagi keluarga penderita eks.kusta agar menjadi keluarga yang mandiri secara ekonomi mampu secara pangan dan sejahtera dalam berkeluarga.

2. Perangkat Desa Kedungjambe seyogyanya memahami betul apa yang di butuhkan oleh para keluarga eks.kusta karena kebutuhan keluarga yang berbeda- beda, latar belakang keluarga, kondisi ekonomi keluarga dan pendidikan keluarga. Maka dari itu keluarga harus dibekali sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.
3. Peran dari masyarakat sekitar atau tetangga keluarga eks.kusta untuk saling menjaga silaturahmi jangan sampai megkucilkan apalagi mencela dengan kondisi fisik yang berbeda dengan kita yang normal hal itu sangat disayangkan karena bisa menyakiti hati dan perasaannya, oleh sebab itu kita selaku tetangga mereka lebih patutnya membangun rasa empati yang membesar karena mereka juga saudara kita sesama manusia lebih-lebih kita bisa memberikan kontribusi kepada mereka sehingga keluarga tersebut merasa nyaman, aman dan tentram berada satu lingkungan sama kita.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin Slamet Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Adhi,Djuanda. *Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2010.
- Amar,Imron Abu. *Terjemah Fat-Hul Qarib* Jilid 2, Kudus: Menara Kudus. 1983.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. 2004.
- Arikunto, Suharsimi.*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*.Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT. Bumi Aksara. 2003.
- Darajdat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf. 2010.
- Hasan, Iqbal. *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Indikator Keluarga Sakinah Penyuluh Kementerian Agama Kota Malang.
- Kamal, Abu Malik Bin As-Sayyid Salim.*Shahih Fikih Sunnah III*, Jakarta:Pustaka Azzam. 2007.
- Kartono Kartini dan Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UII Press, t,t
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: FokusMedia. 2007.
- LKP2M. *Research Book For LKP2M*. Malang: UIN-Malang. 2005.
- Masri, Singarimbun dan Sofian Effendi.*Metode Penelitian Survai*.Jakarta: LP3ES. 1987.

- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Mustofa, Imam. *Keluarga Sakinah Dan Tantangan Globalisasi*. Al Mawarid Edisi XVIII, 2008.
- Na'im, Abdul Haris. *Fiqh Munakahat*. Kudus: Stain Kudus. 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Romlah, Siti. *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Pendidikan Islam Dan Pendidikan Umum*. Mimbar Pendidikan. No 1 Vol XXV. 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah I*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2004.
- Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Sudjana Nana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2000.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Supiana, Karman Muhammad. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.

Tihami Dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira. 2010.

### **Karya Tulis Ilmiah**

Atika, Dyah. *Pemahaman Tentang Mawadah Dan Rahmah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2011).*

Hamidah, Atik. *Implementasi Keluarga Sakinah Di Kalangan Keluarga Yang Terkena Sanksi Adat (Kasus Di Desa Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan)*. Skripsi, (Malang: UIN Malang. 2011)

Hidayati, Nur. *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2009).

Huda Nurul. *“PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PENDERITA DEGING BHUDUK DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Masyarakat Desa Ketapang Laok)”*. Skripsi. (Malang: UIN Malang, 2011).

Masruroh, Lailiya. *Upaya Keluarga Penderita AIDS Dalam Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Kasus Di Lembaga Swadaya Masyarakat “Sadar Hati” Malang*. Sarjana S1, (Malang: UIN Malang .2008).

Nabih, Muhammad Abdul. *Jawad Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hakim Pengadilan Agama Malang*. Skripsi. (Malang: UIN Malang, 2016).

Suhadak, Faridatus. *Makna Keluarga Sakinah Bagi Warga Emperan (Studi Di Lingkungan Pasar Besar Kota Malang)*, Penelitian Kompetitif. LP2M, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

### **Perundang-Undangan**

Undang Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

### **Wawancara**

Bapak Daryanto Dan Ibu Rasminten, Wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017).

Bapak Kasbuloh Dan Ibu Fatimah, Wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017).

Bapak Nanwi Dan Ibu Mukayati, Wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017).

Bapak Sampan Dan Ibu Hidayati, Wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017).

Bapak Sofyan Dan Ibu Lasmi, Wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017) Wawancara, (Jl.R.A. Kartini 12 November 2017)


Bapak Saiful, Wawancara, (Jln.A Kartini, Kamis 19 Oktober 2017).

### **Website**

<http://www.bk3sjatim.org>, diakses tanggal 13 Januari 2018 <http://www.Desakedungjambe.net/visi-misi/>.diakse tanggal 01 November 2017



# LAMPIRAN







KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Achmad Wildan Dimiyati  
NIM/Jurusan : 13210066/Al-Ahwal Al-Syakshiyah  
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak. M.Hi  
Judul Skripsi : **UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

**BAGI EKS PENDERITA KUSTA**

*(Studi Kasus di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 01 Maret 2018	Proposal Skripsi	
2.	Selasa, 06 Maret 2018	Revisi BAB I II II	
3.	Kamis, 08 Maret 2018	ACC BAB I II II	
4.	Senin, 12 Maret 2018	Revisi BAB IV	
5.	Kamis, 15Maret 2018	Klarifikasi paparan data BAB IV	
6.	Senin 19Maret 2018	ACC paparan data BAB IV	
7.	Senin, 02April 2018	Revisi BAB IV	
8.	Kamis,16April 2018	ACC Analisis BAB IV	
9.	Senin, 20April 2018	ACC BAB IV	
10.	Rabu,29 April 2018	ACC BAB V	

Malang, 31 Mei 2018

Mengetahui  
a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP 197708222005011003



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### INFORMASI PRIBADI

Nama : Achmad Wildan Dimiyati  
Tempat, Tanggalahir : Tuban, 12Mei 1995  
Alamat : Jl. R.A. Kartini No. 142. Desa kedungjambe  
Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Jurusan : Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah  
No. HP : 082234935678  
Email : Achmadwildan375@gmail.com

### PENDIDIKAN

- TK Muslimat NU 20 Kedungjambe, (Tahun1999-2001).
- MI AL-BARMAWY Kedungjambe, (Tahun 2001-2007)
- MTs AL-BARMAWY Kedungjambe, (Tahun 2007-2010).
- SMA 1 DARUL ULUM Jombang, (Tahun 2010-2013).
- Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maliki Malang, (Tahun 2013-2014).
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Tahun 2013-2018)